

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN OLEH KOMISI PENGAWAS PUPUK
DAN PESTISIDA KABUPATEN MALANG TERHADAP PENGAWASAN
PUPUK BERSUBSIDI
(Studi Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD FERDIANSYAH

200202110153



PRORAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN OLEH KOMISI PENGAWAS PUPUK
DAN PESTISIDA KABUPATEN MALANG TERHADAP PENGAWASAN
PUPUK BERSUBSIDI
(Studi Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD FERDIANSYAH

200202110153



PRORAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:


IMPLEMENTASI PENGAWASAN OLEH KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN MALANG TERHADAP PENGAWAS PUPUK SUBDISI

(Studi Kabupaten Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 23 Juni 2025

Penulis,


Muhammad Ferdiansyah
NIM 200202110153

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Ferdiansyah NIM 200202110153 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

IMPLEMENTASI PENGAWASAN OLEH KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN MALANG TERHADAP PENGAWAS PUPUK SUBDISI

(Studi Kabupaten Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin., M.H.I
NIP. 197408192000031002

Malang, 23 Juni 2025

Dosen Pembimbing



Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.
NIP. 199103132019032036

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Ferdiansyah
NIM : 200202110153
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H

Judul Skripsi : Implementasi Pengawasan Oleh Komisi Pengawas Pupuk Dan
Pestisida Kabupaten Malang Terhadap Pengawas Pupuk
Subsidi (Studi Kabupaten Malang)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	13 Maret 2024	Konsultasi Judul	
2.	5 Mei 2024	Bab 1-3	
3.	11 September 2024	Bab 1-3	
4.	8 Oktober 2024	Bab 1-3	
5.	16 November 2024	Revisi Bab 1-3	
6.	15 November 2024	Revisi Bab 1-3	
7.	25 Oktober 2024	Review dan Acc proposal	
8.	2 Noember 2024	Evaluasi Catatan Seminar Proposal	
9.	7 Mei 2025	Bab 4-5	
10.	16 Mei 2025	Revisi Bab 4 -5	
11.	27 Mei 2025	Acc skripsi	

Malang, 23 Juni 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN


HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Muhammad Ferdiansyah NIM 200202110153 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:


**IMPLEMENTASI PENGAWASAN OLEH KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN MALANG TERHADAP PENGAWASAN PUPUK BERSUBSIDI
(Studi Kabupaten Malang)**


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2025

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M. Hum. ()
NIP. 1988101292019031010
Ketua Penguji
2. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H. ()
NIP. 199103132019032036
Sekretaris
3. Dr. Khoiril Hidayah, M.H. ()
NIP. 197805242009122003
Penguji Utama

Malang, 20 Juni 2025
Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Sudirman, MA.,
CAHRM
NIP.
197708222005011003

Motto Ferdi

“Selesai kan apa yang sudah kamu mulai”

(Aristoteles)

“Jadilah seperti air sungai yang mengalir hingga mencapai lautan”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI PENGAWASAN KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN MALANG TERHADAP PENGAWASAN PUPUK BERSUBSIDI (Studi Kabupaten Malang)** terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dwi Fidayanti, S.HI., M.H selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan pengarahan dan saran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, umur yang panjang barokah, rezeki yang lancar dan barokah serta melimpahkan berkah kepada beliau.
5. Rizka Amaliah, M.Pd., selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas perhatian dan arahan yang diberikan dari awal perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua.

Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

7. Narasumber pada penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih atas waktu dan izin yang telah diberikan kepada penulis. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah SWT dalam segala urusan.
8. Bapak dan Ibu tercinta, rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga, penulis panjatkan atas limpahan kasih sayang, doa tulus, dan dukungan tanpa henti yang diberikan kepada penulis. Dukungan moril dan materiil, spritual dan penuh semangat dari kalian menjadi kekuatan utama penulis dalam menyelesaikan masa perkuliahan hingga saat ini.
9. Mahasiswi HES dengan NIM 200202110026 Dita Dewi Anggraini, yang selalu menemani proses penulis dan terimakasih atas dukungan serta motivasi yang telah diberikan. Kesediaan untuk menerima keluh kesah penulis. Terima kasih telah menjadi bagian penting yang penuh warna dalam proses penyelesaian studi ini.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak sekali kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan skripsi ini di masa depan. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, khususnya bagi para pembaca pada umumnya.

Malang, 23 Juni 2025

Penulis,



Muhammad Ferdiansyah
NIM 200202110153

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak bisa dihindarkan. Secara umum, sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab- Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut :

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	.	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	.
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M

ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	’
ص	S	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أيو). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwā mah. Kata yang berakhiran tā ` marbū ṭ ah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍ ā f ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍ ā f ditransliterasikan dengan “at”

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI	iv
Motto Ferdi	viii
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Operasional	11
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II	14
KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	22
BAB III	30
METODE PENELITIAN	30
A. Jenis penelitian	30
B. Pendekatan penelitian	31
C. Lokasi penelitian	31

D. Jenis dan sumber data	32
E. Metode pengumpulan data.....	33
F. Metode pengolahan data	34
BAB IV	37
HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran umum lokasi penelitian	37
1. Komisi Pengawas Pupuk Dan Pestisida Kabupaten Malang	37
B. IMPLEMENTASI PENGAWASAN OLEH KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN MALANG TERHADAP PENGAWASAN PUPUK BERSUBSIDI.	39
C. KENDALA YANG DIALAMI DAN UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN MALANG DALAM PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN PUPUK.	66
BAB V	77
PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	86

ABSTRAK

Muhammad Ferdiansyah, 200202110153, Implementasi Pengawasan Oleh Komisi Pengawas Pupuk Dan Pestisida Kabupaten Malang Terhadap Pengawasan Pupuk Bersubsidi

Pembimbing Dwi Fidhayanti, S.Hi., M.H.

Kata kunci : Pengawasan pupuk bersubsidi, Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3), Distribusi pupuk bersubsidi,

Penelitian ini mengkaji implementasi pengawasan pupuk bersubsidi oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Malang. Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh pentingnya pupuk bersubsidi dalam meningkatkan produksi pertanian dan efisiensi biaya bagi petani, sesuai dengan Permendagri No. 15/M-DAG/PER/4/2013 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 04 Tahun 2023. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya keluhan petani mengenai pengurangan alokasi dan kelangkaan pupuk bersubsidi, serta harga yang tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) di Kabupaten Malang, meskipun alokasi pupuk di Jawa Timur telah meningkat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis hukum, yang dilakukan melalui penelitian lapangan di Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Malang. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Kepala KP3, kios/pengecer resmi, dan petani/kelompok tani penerima pupuk bersubsidi, sedangkan data sekunder didapatkan dari dokumen dan arsip terkait. Pengolahan data dilakukan melalui tahapan *editing*, *classifying*, dan *verifying*, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran menyeluruh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KP3 Kabupaten Malang telah melaksanakan pengawasan dengan dasar hukum yang lengkap, meliputi verifikasi data e-RDCK, inspeksi mendadak (sidak) ke pengecer dan distributor, koordinasi lintas sektoral, edukasi dan sosialisasi kepada petani, serta pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem e-RDCK. KP3 juga berperan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran seperti penjualan di atas HET, manipulasi data, dan masalah mutu pupuk, termasuk penanganan pengaduan masyarakat. Rekomendasi penelitian ini adalah meningkatkan komitmen dan kejujuran aparat pelaksana dalam menjalankan tugas, serta optimalisasi edukasi dan pengawasan berkelanjutan kepada petani untuk mengatasi kurangnya pemahaman terhadap regulasi dan persepsi negatif terhadap kios pengecer.

ABSTRACT

Muhammad Ferdiansyah, 200202110153, Implementation of Supervision by the Malang Regency Fertilizer and Pesticide Supervisory Commission on Subsidized Fertilizer Supervision Supervisor Dwi Fidhayanti, S.Hi., M.H.

Keywords: Subsidized fertilizer supervision, Fertilizer and Pesticide Supervisory Commission (KP3), Subsidized fertilizer distribution,

This study examines the implementation of subsidized fertilizer supervision by the Malang Regency Fertilizer and Pesticide Supervisory Commission (KP3). The background of this research is based on the importance of subsidized fertilizers in increasing agricultural production and cost efficiency for farmers, in accordance with Permendagri No. 15/M-DAG/PER/4/2013 and Regulation of the Minister of Trade No. 04 of 2023. However, the reality on the ground shows that there are complaints from farmers regarding the reduction in allocation and scarcity of subsidized fertilizers, as well as prices that are not in accordance with the Highest Retail Price (HET) in Malang. The research method used is empirical juridical with a legal sociological approach, which was carried out through field research at the Malang Regency Fertilizer and Pesticide Supervisory Commission. Primary data was obtained through direct interviews with the Head of KP3, official kiosks/retailers, and farmers/farmer groups receiving subsidized fertilizers, while secondary data was obtained from related documents and archives. Data processing is carried out through *the stages of editing, classifying, and verifying*, then analyzed in a qualitative descriptive manner to get a comprehensive picture.

The results of the study show that KP3 Malang Regency has carried out supervision with a complete legal basis, including verification of e-RDKK data, surprise inspections (*sidak*) to retailers and distributors, cross-sectoral coordination, education and socialization to farmers, and the use of information technology through the e-RDKK system. KP3 also plays a role in law enforcement against violations such as sales above the HET, data manipulation, and fertilizer quality issues, including handling public complaints. The recommendation of this study is to increase the commitment and honesty of the implementing apparatus in carrying out their duties, as well as optimize education and continuous supervision to farmers to overcome the lack of understanding of regulations and negative perceptions of retail kiosks.

تجريدي

محمد فرديانسيا، 200202110153، تنفيذ الإشراف من قبل لجنة الإشراف على الأسمدة والمبيدات الحشرية في مالانج ريجنسي بشأن الإشراف على الأسمدة المدعومة

المشرف دوي فيدهيانتي ، M.H ، S.Hi.

الكلمات المفتاحية: الإشراف على الأسمدة المدعومة ، هيئة الإشراف على الأسمدة والمبيدات (KP3) ، توزيع الأسمدة المدعومة ،

تبحث هذه الدراسة في تنفيذ الإشراف على الأسمدة المدعومة من قبل لجنة الإشراف على الأسمدة ومبيدات الآفات في مالانج ريجنسي (KP3). تركز خلفية هذا البحث على أهمية الأسمدة المدعومة في زيادة الإنتاج الزراعي وكفاءة التكلفة للمزارعين ، وفقا لقانون Permendagri رقم 15 / PER / M-DAG / 2013/4 ولائحة وزير التجارة رقم 04 لسنة 2023. ومع ذلك ، فإن الواقع على الأرض يظهر أن هناك شكاوى من المزارعين بشأن انخفاض تخصيص وندرة الأسمدة المدعومة ، فضلا عن الأسعار التي لا تتوافق مع أعلى سعر للبيع بالتجزئة (HET). طريقة البحث المستخدمة هي قانونية تجريبية مع نهج اجتماعي قانوني ، تم إجراؤه من خلال البحث الميداني في لجنة الإشراف على الأسمدة ومبيدات الآفات في مالانج ريجنسي. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال مقابلات مباشرة مع رئيس KP3 ، والأكشاك / تجار التجزئة الرسميين ، والمزارعين / مجموعات المزارعين الذين يتلقون الأسمدة المدعومة ، بينما تم الحصول على بيانات ثانوية من الوثائق والمحفوظات ذات الصلة. تتم معالجة البيانات من خلال مراحل التحرير والتصنيف والتحقق ، ثم يتم تحليلها بطريقة وصفية نوعية للحصول على صورة شاملة.

تظهر نتائج الدراسة أن KP3 Malang Regency قد أجرت الإشراف على أساس قانوني كامل ، بما في ذلك التحقق من بيانات e-RDKK ، وعمليات التفتيش المفاجئة (sidak) لتجار التجزئة والموزعين ، والتنسيق عبر القطاعات ، والتعليم والتنشئة الاجتماعية للمزارعين ، واستخدام تكنولوجيا المعلومات من خلال نظام e-RDKK. يلعب KP3 أيضا دورا في إنفاذ القانون ضد الانتهاكات مثل المبيعات فوق HET ، والتلاعب بالبيانات ، وقضايا جودة الأسمدة ، بما في ذلك التعامل مع الشكاوى العامة. تتمثل توصية هذه الدراسة في زيادة التزام وصدق الجهاز المنفذي في القيام بواجباته، وكذلك تحسين التعليم والإشراف المستمر للمزارعين للتغلب على عدم فهم اللوائح والتصورات السلبية لأكشاك البيع بالتجزئة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tingkat kinerja pada faktor pertanian banyak beberapa faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah pupuk bersubsidi. Pupuk subsidi menjadi faktor yang sangat penting dalam meningkatkan produksi dan efisiensi pertanian. Upaya peningkatan hasil produksi pertanian diperlukan langkah pemerintah dalam merancang kebijakan guna memastikan perkembangan di sektor pertanian berjalan dengan optimal.

Pupuk subsidi adalah pupuk yang diberikan oleh pemerintah dengan harga yang lebih murah dari harga pupuk non subsidi kepada petani. Subsidi dalam bentuk pupuk ini juga mendukung pertanian dengan membantu petani mengurangi biaya produksi. Kebutuhan sarana produksi pertanian terutama pupuk merupakan prioritas utama bagi petani dalam meningkatkan kualitas hasil pertanian dan pendapatan para petani.

Dijelaskan pada pasal 1 angka 1 Permendagri No 15/M-DAG/PER/4/2013 mengenai pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi guna sektor pertanian yaitu: “Pupuk bersubsidi ialah barang dalam pengawasan yang pengadaan serta penyalurannya memperoleh subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian mencakup atas pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK serta jenis pupuk bersubsidi yang lain yang ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan urusan Pemerintah

pada bidang pertanian”.¹ Dengan hal tersebut dilaksanakan oleh pemerintah agar petani mudah mendapatkan pupuk dengan harga yang lebih terjangkau.

Berdasarkan cara perolehan dan distribusinya pupuk bersubsidi sesuai dengan program pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan petani dan memberikan nilai tambah kepada mereka. Termasuk dalam skema yang diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan No. 04 Tahun 2023 mengenai pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di sektor pertanian.²

Kementerian Pertanian menetapkan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian No.249/KPTS/SR.320/M/04/2024 Tentang Penetapan Alokasi Dan HET Pupuk Bersubsidi. Harga eceran tertinggi pupuk urea dipatok Rp2.250 per kilogram, pupuk NPK Rp2.300 per kilogram, dan pupuk NPK formula khusus Rp3.300 perkilogram.

Sebagai petani yang berhak menerima pupuk yaitu petani yang melakukan usaha taninya sebagai berikut:

- a. Tanaman pangan termasuk komoditas seperti padi, jagung, dan kedelai.
- b. Holtikultura dengan komoditas cabai, bawang merah, bawang putih.
- c. Perkebunan dengan komoditas kopi, tebu rakyat, dan kakao.

¹ Permendagri No 15/M-DAG/PER/4/2013.

² Peraturan menteri perdagangan No 04 Tahun 2023 Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Adapun beberapa kriteria petani menerima pupuk subsidi yang diutamakan yaitu dengan petani memiliki luas lahan garapan 0,5 hektare kebawah dan luas lahan garapan tidak lebih dari 2 hektare.³ Berdasarkan perolehannya tentu sesuai dengan jenis komoditas dan luasan lahan pertaniannya.

Pengadaan dan pendistribusian pupuk di Indonesia harus sesuai dengan harapan Pemerintah dan Petani. Pemerintah sangat berharap pupuk bersubsidi dapat memenuhi prinsip 6 tepat. Enam tepat tersebut yaitu tepat harga, tepat waktu, tepat tempat, tepat mutu, tepat jenis, tepat jumlah.⁴ Prinsip 6 tepat dalam pengadaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi di Indonesia sejalan dengan berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah, termasuk amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya terkait dengan peran negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat termasuk petani. Pada pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dalam hal ini pengadaan dan distribusi pupuk secara adil dan tepat mendukung produktivitas petani agar petani dapat memperoleh penghidupan yang layak. Mengenai prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

³ Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2022 Mengenai Prosedur Dan Penetapan Harga Eceran Tertinggi.

⁴ Danu Bagus Pratama, “Pendistribusian Pupuk Bersubsidi yang Berimplikasi Tindak Pidana Ekonomi,” *Jurnal Rechtsens* 9, no. 2 (2020): 197–214, <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v9i2.794>.

1. adanya ketepatan priode ketersediaan pupuk bersubsidi dengan jadwal pemupukan yang dilakukan para petani (tepat waktu).
2. adanya kesesuaian jumlah pupuk bersubsidi yang dibutuhkan dengan jumlah perolehan petani (tepat jumlah).
3. harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi yang ditetapkan pemerintah sama dengan harga pupuk bersubsidi yang dibayar petani (tepat harga).
4. karakteristik pupuk bersubsidi yang seharusnya diterima petani khususnya kandungan kimiawinya memiliki kesamaan dengan karakteristik pupuk bersubsidi yang secara nyata diperoleh petani (tepat mutu).
5. petani mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai dengan lokasi seharusnya petani menerima pupuk bersubsidi (tepat tempat).
6. jenis pupuk yang seharusnya dipakai petani sudah sesuai dengan jenis pupuk bersubsidi yang didapaurut (tepat jenis).

Akan tetapi, kenyataannya dilapangan distribusi pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh petani Sedangkan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian menjelaskan bahwa Dalam melaksanakan Pengadaan dan Penyaluran, Holding BUMN Pupuk wajib menjamin ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian secara nasional berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pertanian. Berdasarkan berita yang pernah ada masalah terkait distribusi pupuk bersubsidi yaitu adanya petani dikabupaten malang keluhkan pengurangan pupuk beraubsidi. Pada tahun 2024 jatah alokasi pupuk bersubsidi di kabupaten malang menurun drastis di angka 70% jika dibandingkan tahun 2023. Penurunan terjadi pada jenis pupuk urea maupun npk. Penurunan pupuk ini dikarenakan realisasi pada tahun sebelumnya tidak sesuai alokasi.⁵

Kelangkaan pupuk bersubsidi juga menjadi keluhan petani dikabupaten malang, berdasarkan pra penelitian yang di lakukan oleh peneliti, peneliti melakukan survei ke 5 daerah dengan luas lahan pertanian terbesar di kabupaten malang di antaranya: ampel gading, wajak, donomulyo, poncokusomo, dampit dan kecamatan gondanglegi memberikan jawaban mereka mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi sudah terjadi sejak beberapa tahun belakangan ini. Menanggapi keluhan petani wakil ketua DPR menyebutkan salah satu penyebab pupuk subsidi langka yaitu dikarenakan adanya mafia “Saya berkunjung (ke petani) selalu keluhannya pupuk, baik itu subsidinya.”⁶

Kesulitan untuk mendapatkan pupuk subsidi juga terjadi di desa Jatikerto yang merupakan bagian dari kabupaten malang. Hal tersebut didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Grace Amelia dalam

⁵ <https://beritajatim.com/petani-keluhkan-alokasi-pupuk-subsidi-di-kabupaten-malang>.

⁶ <https://www.malangtimes.com/baca/83794/20220914/193500/diduga-gara-gara-mafia-petani-di-kabupaten-malang-keluhkan-pupuk-bersubsidi-langka>.

skripsinya, yang menyatakan bahwa berdasarkan informasi dari perwakilan kelompok tani Mekarsari, mereka mengalami kelangkaan pupuk yang tidak wajar.⁷ Kelangkaan tidak wajar karena pada saat pemesanan pupuk tidak diberitahukan bahwa persediaan yang ada belum mencukupi jumlah permintaan petani. Tanpa pemberitahuan pengecer resmi langsung mengirim pupuk bersubsidi ketempat petani dengan jumlah yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan.

Sementara itu, beberapa daerah Di Kabupaten Malang yang masih mengalami kelangkaan pupuk bersubsidi dan harga tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi. Padahal menurut Tri Wahyudi Saleh selaku Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia “Khusus di Jawa Timur, pemerintah menetapkan alokasi sebesar 1.920.074 ton atau meningkat 956.227 ton dari alokasi sebelumnya sebesar 963.847 ton” Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun alokasi pupuk sudah sebesar itu, pada kenyataannya, distribusinya masih belum efektif diterima. Sedangkan, dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya bertanggung jawab

⁷ Grace Amelia, “Hubungan Antara Kualitas Layanan Logistik, Harga, Manfaat Yang Diterima Dan Kepuasan Petani Dalam Pelaksanaan Program Pupuk Bersubsidi Di Desa Jatikerto,” (Universitas Brawijaya Malang, 2019).

menyediakan sarana produksi pertanian secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi petani.⁸

lokasi penelitian ini terletak pada kabupaten malang, berdasarkan BPS 2021 kabupaten malang menempati urutan ke-2 luas pertanian di jawa timur, berikut tabel menurut BPS :

tabel 1.1
luas lahan jawa timur

Kabupaten/ Kota	Tegal/K ebun	Ladang /Huma	Sementara Tidak Diusahakan Temporary Not Cultivated Land
Regency/M unicipality	Tegal/G ardens	Fields/ Huma	
Kabupaten/ Regency			
Pacitan	45 447,00	6 811,00	82
Ponorogo	39 279,00	0	0
Trenggalek	25 638,00	3 208,00	0
Tulungagung	38 719,00	215	243
Blitar	47 685,00	26	132
Kediri	17 142,00	0	0
Malang	100 691,00	8 393,00	102
Lumajang	53 520,00	0	197
Jember	31 630,00	466	54
Banyuwangi	41 519,00	667	0

⁸ Pasal 19 Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.

Bondowoso	30 626,00	0	1 169,00
Situbondo	31 131,00	831	274
Probolinggo	45 639,40	6 344,00	4
Pasuruan	32 050,60	1 288,60	0
Sidoarjo	2 099,00	0	12
Mojokerto	9 154,00	2	30
Jombang	10 595,00	461	0
Nganjuk	12 370,70	1 156,00	0
Madiun	13 512,60	62	0
Magetan	13 960,00	0	2
Ngawi	22 660,40	1 254,00	0
Bojonegoro	21 776,70	18 759,80	0
Tuban	72 535,00	222	4
Lamongan	23 211,80	4 401,00	0
Gresik	23 763,20	0	760,4
Bangkalan	62 455,00	27	1 822,00
Sampang	77 838,00	1 416,00	3 891,00
Pamekasan	45 433,00	353	3
Sumenep	117 402,00	746	5 080,00

Sumber : BPS,2021

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan yang ada dengan menyelidiki terkait pengawasan pupuk bersubsidi Oleh Komisi Pengawas Pupuk Dan Pestisida. Dengan demikian peneliti tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian lebih dalam tentang Kewenangan Komisi Pengawas Pupuk Dan Pestisida Kabupaten Malang Terhadap Pengawasan Distribusi Pupuk Dalam Pencapaian Sasaran Produksi Nasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan di atas dapat dirumuskan menjadi rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi pengawasan oleh komisi pengawas pupuk dan pestisida kabupaten malang terhadap pengawasan pupuk bersubsidi?
2. Bagaimana kendala yang dialami dan upaya yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Pupuk Dan Pestisida Kabupaten Malang dalam pengawasan pendistribusian pupuk?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui implementasi dan analisis Pengawasan Pupuk Dan Pestisida oleh Komisi Pengawas Pupuk Dan Pestisida Kabupaten Malang,
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami dan solusi yang diambil oleh Komisi Pengawas Pupuk Dan Pestisida Kabupaten Malang dalam pengawasan pendistribusian pupuk.

D. Manfaat Penelitian

Dalam proses penelitian ini, peneliti berharap semua pihak yang membaca dan yang telah terlibat dalam penelitian dapat mengambil manfaat pada penelitian ini sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

- a. Manfaat penelitian ini secara teoritis dapat sebagai bahan acuan dari semua pihak untuk mengetahui tentang pengawasan komisi pengawas pupuk dan pestisida terhadap pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi.
- b. Dapat sebagai wawasan dan menambah pengetahuan yang dapat digunakan sekaligus dikembangkan lagi dalam menulis pengawasan komisi pengawas pupuk dan pestisida terhadap pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah guna memberi masukan terhadap kebijakan yang perlu diluruskan, serta sebagai bahan masukan bagi Komisi Pengawas Pupuk Dan Pestisida Kabupaten Malang dalam menjalankan pengawasan terhadap distribusi pupuk bersubsidi agar berjalan dengan efektif sesuai dengan prinsip.
- b. Manfaat praktis penelitian ini bagi masyarakat yaitu dapat mengakses guna dapat memberikan informasi mengenai

kewenangan komisi pengawas pupuk dan pestisida terhadap pengawasan pupuk bersubsidi.

E. Definisi Operasional

Dalam penulisan judul skripsi ini terdapat beberapa kata-kata yang perlu diperjelas secara lebih rinci agar mudah dipahami, yaitu sebagai berikut:

1. pengawasan segala upaya atau kegiatan yang bertujuan untuk mengarahkan dan menjamin terhadap suatu pekerjaan yang sedang diproses agar dapat berjalan dengan seharusnya.⁹
2. Pupuk subsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian.¹⁰

F. Sistematika Penulisan

Dengan penulisan penelitian yang berjudul “Implementasi Pengawasan Oleh Komisi Pengawas Pupuk Dan Pestisida Kabupaten Malang Terhadap Pengawasan Pupuk Bersubsidi” penulis ini akan menggunakan sistematika sebagai berikut.

BAB 1 PENDAHULUAN, dalam skripsi ini dimulai dengan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang permasalahan yang penulis

⁹ Siagian, Sondang P, Prinsip-prinsip Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia, Jilid I, (Jakarta: Penerbit Binarupa Aksara, 2004), 135.

¹⁰ Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sector Pertanian.

angkat, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, peneliti terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan yang berfungsi memberikan gambaran tentang penelitian yang akan dilakukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini berisi pemikiran serta konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah yang terdiri atas penelitian terdahulu dan kajian konsep. Penelitian terdahulu berisi tentang beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang memiliki perbedaan serta persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Sedangkan kerangka teori menjelaskan mengenai teori-teori yang sesuai dengan objek penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini nantinya akan berisi tentang penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam beberapa hal yang memang perlu diperhatikan yakni pertama, terkait jenis penelitian, yaitu penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau bisa disebut dengan penelitian empiris. Kedua, mengenai pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Ketiga, lokasi penelitian yaitu di komisi pengawas pupuk dan pestisida kabupaten malang. Keempat, jenis dan sumber data yang digunakan penulis pada penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Kelima, metode pengumpulan data digunakan, meliputi wawancara kepada informan, dan dokumentasi oleh penulis. Keenam, metode pengolahan data berupa editing, classifying, verifying, analisis data, dan kesimpulan.

BAB IV PEMBAHASAN, akan membahas inti dari skripsi ini. Bab ini akan berisi tentang hasil analisis penelitian yang diperoleh dari data lapangan melalui metode penelitian. Bab ini juga menguraikan bagaimana teori yang menjadikan pisau analisis dari judul implementasi pengawasan Komisi Pengawas Pupuk Dan Pestisida Kabupaten Malang Terhadap Pengawasan Distribusi Pupuk subsidi

BAB V PENUTUP, bab ini akan menjadi bab yang terakhir dalam penelitian ini dan berisi terdiri dari kesimpulan serta saran. Kesimpulan adalah berguna untuk memberikan penjelasan serta gambaran secara umum ataupun global terkait jawaban untuk rumusan masalah yang ada dalam penelitian yang diusung oleh penulis ke dalam beberapa uraian. Kemudian saran adalah sebuah masukan ataupun solusi yang diberikan oleh penulis ditujukan secara terkhusus Kepada Komisi Pengawas Pupuk Dan Pestisida Kabupaten Malang

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti membaca karya ilmiah yang ada baik dari buku, jurnal, dan beberapa penelitian dan skripsi yang ada, peneliti menemukan terdapat beberapa jurnal yang berhubungan diantaranya yaitu:

1. Titin Kurniatin, Suyeno, Retno Wulan Sekarsari, “*Analisis Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang*” Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang Tahun 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan distribusi pupuk bersubsidi Di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak yang memiliki kewenangan dalam pendistribusian secara resmi sesuai dengan permendag No.04 Tahun 2023 mereka meliputi produsen, distributor, pengecer kios, kelompok tani. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.¹¹
2. Penelitian ini ditulis oleh Embang Herlambang, Deny Guntara, dan Muhamad Abas dari Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang. Judul penelitian adalah Optimalisasi Pengawasan Pengadaan

¹¹Suyeno dan Retno Wulan Sekarsari Tititn Kurniatin, “Analisis Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi bagi Petani di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang,” *jurnal Respon Publik* 17, no. 13 (2023): 13–22.

dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Dihubungkan dengan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dalam sektor pertanian serta mengoptimalkan pengawasan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023. Studi ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif untuk memahami implementasi regulasi tersebut dalam mendukung ketersediaan pupuk bagi petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya nasional guna menciptakan kepastian hukum terkait pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Sistem distribusi pupuk perlu memenuhi tujuh hak dasar, yaitu jenis, jumlah, lokasi, mutu, waktu, sasaran, dan harga yang terjangkau. Namun, penelitian juga menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat oleh instansi terkait agar distribusi pupuk tetap berjalan lancar dan sesuai dengan regulasi.¹²

3. Penelitian ini ditulis oleh Yulianissa Devianti Putri, Abubakar, dan Ekalia Yusiana dari Universitas Singaperbangsa Karawang. Judul penelitian adalah Analisis Efektivitas Implementasi Kebijakan Subsidi Pupuk terhadap Tingkat Penggunaan Pupuk Petani Padi di Desa Curug, Kabupaten Karawang. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas

¹² Embang Herlambang, Deny Guntara, dan Muhamad Abas, "Optimalisasi Pengawasan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023," *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 47–56, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.328>.

implementasi kebijakan subsidi pupuk berdasarkan enam indikator keberhasilan, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, mutu, tempat, dan waktu. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji hubungan antara efektivitas kebijakan subsidi pupuk dengan tingkat penggunaan pupuk oleh petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan subsidi pupuk di Desa Curug tergolong cukup efektif dengan tingkat efektivitas sebesar 70,31%. Namun, dari enam indikator yang digunakan, variabel ketepatan waktu dan jumlah dinilai tidak efektif. Sementara itu, indikator ketepatan jenis dan harga masuk dalam kategori cukup efektif, sedangkan ketepatan mutu dan tempat dinilai sangat efektif. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa tidak terdapat korelasi positif yang signifikan antara efektivitas kebijakan subsidi pupuk dengan tingkat penggunaan pupuk, dengan koefisien korelasi sebesar 0,316 yang masuk dalam kategori lemah.¹³

4. Penelitian ini ditulis oleh Shiva Pujiati dari Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Judul penelitian adalah Pola Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 4 Tahun 2023 di Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu. Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan

¹³ Yulianissa Devianti, Abubakar Abubakar, dan Ekalia Yusiana, "Analisis Efektivitas Implementasi Kebijakan Subsidi Pupuk Terhadap Tingkat Penggunaan Pupuk Petani Padi di Desa Curug Kabupaten Karawang," *Jurnal Agrimanex: Agribusiness, Rural Management, and Development Extension* 4, no. 2 (2024): 169–84, <https://doi.org/10.35706/agrimanex.v4i2.10098>.

untuk menganalisis pola pendistribusian pupuk bersubsidi di Desa Kadundung berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 4 Tahun 2023 serta mengkaji sistem distribusinya dalam perspektif hukum Islam . Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola distribusi pupuk bersubsidi di Desa Kadundung belum optimal karena masih sering terjadi kekurangan stok pupuk. Akibatnya, petani mengalami kesulitan dalam mendapatkan pupuk bersubsidi dan beberapa di antaranya terpaksa membeli pupuk non-subsidi yang harganya lebih mahal. Dalam tinjauan hukum Islam, sistem distribusi pupuk bersubsidi di desa tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan pemerataan ekonomi, karena masih terdapat kendala dalam mekanisme pembagian pupuk.

5. Penelitian ini ditulis oleh Tititn Kurniatin, Suyeno, dan Retno Wulan Sekarsari dari Universitas Islam Malang. Judul penelitian adalah Analisis Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi bagi Petani di Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang. Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme kebijakan distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Kedungjajang, menganalisis pengaruhnya terhadap petani, serta mengevaluasi efektivitas distribusi pupuk bersubsidi di daerah tersebut. Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Kedungjajang telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun, kebijakan ini masih belum efektif karena banyak kios atau pengecer yang menjual pupuk

bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Selain itu, alokasi pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh pemerintah tidak selalu sesuai dengan kebutuhan petani, sehingga masih sering terjadi kelangkaan pupuk. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap distribusi pupuk untuk memastikan efektivitas subsidi yang diberikan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peneliti sebelumnya tidak ada yang secara khusus membahas tentang Kewenangan Komisi Pengawas Pupuk Dan Pesticida Kabupaten Malang Terhadap Pengawasan Distribusi Pupuk Dalam Pencapaian Sasaran Produksi Nasional.

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Titin kurniatin, suyeno, retno wulan sekarsari, Analisis kebijakan distribusi pupuk bersubsidi bagi petani di kecamatan kedungjajang kabupaten lumajang.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak yang memiliki kewenangan dalam pendistribusian secara resmi sesuai dengan permendag No.04 Tahun 2023 mereka meliputi produsen,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama membahas distribusi pupuk 2. Menggunakan metode penelitian lapangan (<i>field research</i>). 	Penelitian ini hanya membahas distribusinya saja sedangkan penelitian saya kewenangan oleh komisi pengawas pupuk dan pestisida

		distributor, pengecer kios, kelompok tani.		
2	Embang Herlambang, dkk - Optimalisasi Pengawasan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Dihubungka n dengan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023	Pemerintah telah melakukan upaya nasional untuk menciptakan kepastian hukum dalam distribusi pupuk bersubsidi. Sistem distribusi harus memenuhi tujuh hak dasar agar efektif dan memerlukan pengawasan ketat.	Membahas pengawasan dan distribusi pupuk bersubsidi berdasarkan regulasi pemerintah.	Fokus pada optimalisasi pengawasan dan kepastian hukum dalam distribusi pupuk bersubsidi.
3	Yulianissa Devianti Putri, dkk - Analisis Efektivitas Implementasi Kebijakan Subsidi Pupuk terhadap Tingkat Penggunaan Pupuk Petani Padi di Desa	Implementasi kebijakan subsidi pupuk di Desa Curug dinilai cukup efektif (70,31%), namun beberapa indikator seperti ketepatan waktu dan	Menilai efektivitas kebijakan subsidi pupuk dan distribusinya dalam konteks wilayah tertentu.	Menganalisis efektivitas kebijakan subsidi pupuk dan korelasinya dengan penggunaan pupuk oleh petani.

	Curug, Kabupaten Karawang	jumlah masih tidak efektif. Tidak ditemukan korelasi positif antara efektivitas kebijakan dan tingkat penggunaan pupuk.		
4	Shiva Pujiati - Pola Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 4 Tahun 2023 di Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu	Distribusi pupuk bersubsidi di Desa Kadundung masih mengalami kendala, seperti kelangkaan stok yang menyebabkan petani harus membeli pupuk non-subsidi. Perspektif hukum Islam menunjukkan distribusi belum mencerminkan keadilan ekonomi.	Menyoroti tantangan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi, seperti kelangkaan dan harga.	Menyoroti pola distribusi pupuk dan meninjau sistem distribusinya dari perspektif hukum Islam.
5	Tititn Kurniatin, dkk - Analisis Kebijakan	Distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Kedungjajan	Fokus pada distribusi pupuk bersubsidi dan kendala dalam	Mengulas kebijakan distribusi pupuk bersubsidi

	Distribusi Pupuk Bersubsidi bagi Petani di Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang	g telah berjalan, tetapi masih belum efektif karena banyak kios menjual pupuk di atas HET. Alokasi pupuk juga sering tidak sesuai dengan kebutuhan petani, menyebabkan kelangkaan.	pelaksanaannya.	serta hambatan dalam implementasinya, seperti harga pupuk yang lebih tinggi dari HET.
--	---	--	-----------------	---

Penelitian ini memiliki kebaruan karena secara khusus memfokuskan kajian pada peran Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) dalam pengawasan distribusi dan penggunaan pupuk bersubsidi. Hal ini membedakan penelitian ini dari penelitian-penelitian terdahulu yang cenderung hanya membahas aspek distribusi pupuk itu sendiri, seperti yang dilakukan oleh Titin Kurniatin dan Shiva Pujiati, yang lebih banyak mengulas kebijakan distribusi dan hambatan pelaksanaannya, tanpa menggambarkan secara spesifik siapa pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan serta bagaimana proses pengawasan tersebut dijalankan. Penelitian ini juga memperlihatkan integrasi antara pengawasan distribusi, peran pengecer, serta edukasi dan sosialisasi kepada petani, yang belum ditemukan dalam penelitian sebelumnya. Sementara

penelitian Embang Herlambang menitikberatkan pada pengawasan dari sisi regulasi secara normatif, penelitian ini menampilkan praktik pengawasan di lapangan melalui pendekatan empiris terhadap aktor-aktor utama, yaitu kepala KP3, pengecer resmi, dan petani penerima pupuk subsidi. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat lebih komprehensif karena menyajikan kondisi riil di lapangan melalui wawancara mendalam dan observasi. Selain itu, penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Malang yang belum menjadi objek dalam studi-studi sebelumnya, sehingga memberikan kontribusi baru dalam konteks geografis dan kelembagaan. Lebih dari itu, penelitian ini juga menyajikan analisis kritis terhadap tantangan implementasi kebijakan, seperti kurangnya pemahaman petani terhadap regulasi, persepsi negatif terhadap kios pengecer, serta tidak optimalnya edukasi dan pengawasan berkelanjutan.

B. Kajian Teori

1. Implementasi Hukum

Dalam kajian hukum, tata aturan dipahami sebagai sebuah sistem yang utuh, bukan sekadar kumpulan aturan yang berdiri sendiri. Artinya, untuk memahami esensi hukum, tidak cukup hanya melihat satu per satu kaidah, melainkan harus meninjau keseluruhan struktur dan keterkaitannya. Pandangan lain memaknai hukum sebagai himpunan kaidah atau peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan disertai sanksi jika terjadi pelanggaran. Kaidah atau

peraturan dalam hukum ini bersifat umum dan normatif. Umum karena berlaku bagi semua individu, dan normatif karena mengatur tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang dilarang, atau dengan kata lain, hukum memberikan panduan mengenai bagaimana kepatuhan terhadap aturan harus dilaksanakan.

Konsep "implementasi" dapat dipahami sebagai suatu proses yang berujung pada tindakan nyata, aksi, atau bekerjanya suatu sistem. Implementasi bukan sekadar aktivitas biasa, melainkan sebuah kegiatan yang direncanakan secara matang dan dilaksanakan dengan kesungguhan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Definisi lain menguraikan implementasi sebagai perluasan aktivitas yang melibatkan penyesuaian timbal balik antar bagian serta serangkaian tindakan untuk mencapai dan memperbaiki pelaksanaan, dengan tujuan mewujudkan birokrasi yang efisien.¹⁴

Merujuk pada pandangan para ahli di atas, implementasi dalam konteks pemerintahan mencakup beragam aktivitas, penyesuaian tindakan, dan penyempurnaan mekanisme. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi tidak sebatas kegiatan semata, melainkan suatu upaya yang terencana dan dilaksanakan dengan serius, berlandaskan pada acuan norma tertentu, guna meraih sasaran yang diinginkan.

¹⁴ Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at; 2006; Teori Hans Kelsen tentang Hukum;. Konpress; Jakarta.

Dalam proses implementasi, terdapat tiga unsur esensial yang perlu diperhatikan, yaitu:

- 1) Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan: Ini merujuk pada keberadaan rencana atau regulasi formal yang akan diwujudkan dalam praktik.
- 2) Target *group* atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran: Kelompok ini adalah pihak yang dituju dan diharapkan menerima manfaat dari program, merasakan perubahan, serta mengalami peningkatan kualitas dari implementasi tersebut.
- 3) Unsur pelaksana (implementor) baik organisasi atau perorangan: Unsur ini mencakup pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan, mempertahankan, dan melakukan pengawasan terhadap seluruh proses implementasi.

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat ditentukan oleh berbagai faktor yang saling terkait dan berkesinambungan. Menurut pandangan Edwards III, implementasi dipengaruhi oleh tiga variabel utama, salah satunya adalah:

- 1) Komunikasi: Faktor komunikasi memegang peranan krusial dalam menyampaikan informasi, tujuan, dan prosedur implementasi kepada semua pihak yang terlibat, memastikan adanya pemahaman yang seragam dan mengurangi potensi kesalahpahaman.
- 2) Sumber Daya

Sumber daya adalah faktor penting dalam implementasi. Meskipun hukum telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, jika pelaksana kekurangan sumber daya saat menjalankan kebijakan baik itu sumber daya manusia, kompetensi pelaksana, maupun sumber daya finansial maka implementasi tidak akan berjalan dengan baik.

3) Sikap/Kecenderungan (Disposisi)

Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana. Jika pelaksana memiliki disposisi yang baik, maka ia akan menjalankan kebijakan dengan baik sesuai harapan pembuat kebijakan. Sebaliknya, jika pelaksana memiliki sikap atau persepsi yang berbeda dari pembuat kebijakan, proses implementasi kebijakan bisa menjadi tidak efektif. Banyak pembangunan di negara-negara dunia ketiga terhambat karena kurangnya komitmen dan kejujuran aparat pelaksana

2. Pengawasan pupuk bersubsidi

Istilah kata pengawasan seringkali dikaitkan dengan kata pengontrolan dan pengendalian yang secara umum Menurut Sujamto, pengawasan adalah segala upaya atau kegiatan yang bertujuan untuk mengarahkan dan menjamin terhadap suatu pekerjaan yang sedang diproses agar dapat berjalan dengan seharusnya.¹⁵

¹⁵ Sujamto, "Be er p Pengerti n di Bid ng Peng w s n" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 1

Hubungan antara perencanaan dan pengawasan sangat erat, sehingga dapat dikatakan bahwa pengawasan adalah proses memantau pelaksanaan semua kegiatan dalam sebuah organisasi untuk memastikan bahwa semua tugas yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁶

Menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Jahir Pengawasan diadakan dengan maksud untuk:

- 1) Mewujudkan pemerintahan yang berkualitas dibantu dengan sistem pemerintahan yang efektif serta didukung oleh partisipasi masyarakat dalam mengamati pelaksanaan wewenang dan tugas dari aparat pemerintah.
- 2) Menjamin terciptanya administrasi yang teratur oleh lembaga pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga pemerintah dapat melakukan pekerjaannya dengan maksimal melalui peningkatan budaya birokrasi di lingkup pemerintahan.¹⁷

Pengawasan memiliki peran yang esensial dalam memastikan bahwa program kerja yang sudah diatur bisa tercapai serta untuk mengurangi potensi kesalahan atau pelanggaran, serta guna mengevaluasi kinerja aparat

¹⁶ Siagian, Sondang P, Prinsip-prinsip Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia, Jilid I, (Jakarta: Penerbit Binarupa Aksara, 2004), 135.

¹⁷ Amiruddin, "Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dalam Pengelolaan Terminal Regional Daya", (Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016), 18.

pemerintah dalam menjalankan tugas sesuai dengan yang seharusnya. Menurut Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa (PPBJ) merupakan Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan diangkat sebagai Pengawas Barang Beredar dan/atau Jasa, bekerja di unit atau organisasi yang bertanggung jawab atas pengawasan barang beredar dan/atau jasa atau perlindungan konsumen.

Ruang lingkup dalam pengawasan barang beredar dan/atau jasa terdapat pada Pasal 2 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau jasa, yakni:

- 1) Mengenai produk: persyaratan kualitas, instruksi penggunaan, praktik penjualan, label dalam Bahasa Indonesia, garansi purna jual, promosi, dan klausula baku.
- 2) Mengenai layanan: persyaratan standar, kesepakatan garansi yang telah diperjanjikan dan/atau disepakati, promosi, klausula baku serta praktik penjualan.

Dengan pengawasan yang efektif, program pemerintah dapat terlaksana optimal, sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Sektor pertanian memegang peranan vital dalam menyediakan kebutuhan pangan masyarakat. Sektor ini menghasilkan berbagai komoditas pangan seperti beras, jagung, gandum, sayuran, dan

buah-buahan, yang menjadi sumber pendapatan bagi petani. Oleh karena itu, pertanian memiliki kontribusi besar dalam memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berperan dalam mengatur harga dan melaksanakan pengawasan secara proporsional untuk menjaga stabilitas harga. Salah satu wujudnya adalah melalui Permentan No. 1 Tahun 2020, yang mengatur Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk pupuk bersubsidi di sektor pertanian pada tahun anggaran 2020. Untuk memastikan distribusi pupuk bersubsidi berjalan lancar, kepala dinas provinsi dan kabupaten/kota bekerja sama dengan pihak terkait guna melakukan pengawasan sesuai regulasi yang berlaku.

Landasan hukum mengenai pupuk bersubsidi diatur dalam beberapa peraturan, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Perdagangan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, serta Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan, yang telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011. Peraturan-peraturan ini mengatur proses penyaluran pupuk bersubsidi, yang mencakup distribusi dari

produsen hingga sampai ke tangan petani sebagai konsumen akhir,
sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mengetahui sesuatu dengan tahapan yang terstruktur, sistematis, dengan menggunakan cara tertentu untuk memperoleh kebenaran data dan akurat. Tentunya suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat sesuai dengan tujuan.

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi didalam kenyataan masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi dimasyarakat.¹⁸ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan keadaan yang sebenarnya terjadi dimasyarakat dan bertujuan untuk mengetahui fakta-fakta serta memperoleh data-data sesuai dengan kebutuhan dari peneliti yang akan diteliti. Setelah data diperoleh kemudian mengidentifikasi masalah yang bertujuan untuk memperoleh jawaban dari penyelesaian masalah.¹⁹ Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti termasuk dalam penelitian yuridis empiris karena penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian lapangan yang mana peneliti terjun

¹⁸ Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek" (2002; Sinar Grafika; Jakarta),15.

¹⁹ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum" (2015; UI Press; Jakarta),7.

langsung kelapangan untuk meneliti fakta yang ada yaitu adanya kewenangan komisi pengawas pupuk dan pestisida terhadap distribusi pupuk bersubsidi yang akan dilakukan di Komisi Pengawas Pupuk Dan Pestisida Kabupaten Malang

B. Pendekatan penelitian

Berdasarkan dengan jenis penelitian yang digunakan, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis hukum. Pendekatan sosiologis hukum merupakan metode pengkajian hukum positif yang bertujuan untuk memahami hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Pendekatan ini menggunakan metode empiris yang bersifat deskriptif dan menjelaskan kenapa praktik hukum tertentu muncul dalam kehidupan masyarakat, serta faktor apa yang mempengaruhinya.

Penelitian ini dilakukan terhadap perilaku masyarakat yang nyata atau kehidupan masyarakat dengan tujuan menemukan fakta (*fact-finding*), kemudian menuju identifikasi masalah (*problem-identification*), dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).²⁰ Penelitian yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui Kewenangan Komisi Pengawas Pupuk Dan Pestisida Terhadap Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Malang

C. Lokasi penelitian

²⁰ Soerjono Soekanto, "Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat", (2009; raja grafindo persada; Jakarta), 13-14.

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian ini dilakukan.²¹ Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mengetahui dan memperjelas lokasi yang menjadi objek dalam penelitian. Alasan memilih lokasi penelitian di Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Malang sebagai objek penelitian yaitu karena pendistribusian pupuk di Kabupaten Malang masih belum sesuai dengan prinsipnya dan timbul persimpangan antara peraturan dengan praktik dilapangan. Sehingga Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Malang memiliki peran penting dalam mengawasi distribusi pupuk dalam wilayah tersebut.

D. Jenis dan sumber data

Data adalah fakta-fakta atau keterangan-keterangan yang akan diolah dalam kegiatan penelitian.²² Dalam penelitian ini ada dua bentuk sumber data yang akan peneliti jadikan sebagai pusat data/informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, sumber data tersebut adalah:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum merupakan data yang diperoleh dari penelitian langsung di Komisi Pengawas Pupuk Dan Pestisida Kabupaten Malang dengan melakukan wawancara secara langsung kepada:

1. Kepala Komisi Pengawas Pupuk Dan Pestisida.
2. Kios/Pengecer Pupuk Bersubsidi Resmi.

²¹ Sugiyono, *Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2022).

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, ed. oleh Setiyawami (Bandung: Alfabeta, Bandung, 2018).

3. Petani/kelompok tani penerima pupuk bersubsidi.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang berperan sebagai pelengkap dari data primer yang didapatkan dari berbagai sumber dan berkaitan dengan topik penelitian dimana biasa disebut dengan bahan hukum.²³

E. Metode pengumpulan data

1. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini berupa interview terhadap Narasumber. Wawancara ini dilakukan untuk mencari data-data yang ada didalam lapangan serta apa sajakah yang mempengaruhi terkait distribusi dan alokasi pupuk bersubsidi.

Adapun responden wawancara dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Komisi Pengawas Pupuk Dan Pestisida.
- 2) Kios/Pengecer Pupuk Bersubsidi Resmi.
- 3) Petani/kelompok tani penerima pupuk bersubsidi.

2. Dokumentasi

Dokumen adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pencatatan atau pengutipan data dari dokumen yang ada dilokasi penelitian. Adapun data yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi berupa arsip-arsip atau dokumen-dokumen di komisi pengawas pupuk dan pestisida kabupaten malang tentang het dan

²³ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 156

daftar alokasi yang sudah ditentukan. Data-data ini akan membantu penulis dalam melakukan analisis data dan penarikan kesimpulan.

F. Metode pengolahan data

Pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Adapun tahap-tahap dalam pengolahan data sebagai berikut.

1. Editing

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menampung data dari lapangan. Proses ini menjadi penting karena data yang sudah terkumpul terkadang belum memenuhi penelitian atau banyak yang kurang dan bahkan terlewatkan.²⁴ Oleh karena itu, untuk kelengkapan penelitian dibutuhkan proses editing untuk mengurangi atau menambahkan data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini yaitu kewenangan komisi pengawas pupuk dan pestisida terhadap distribusi pupuk subsidi.

2. Classifying

Classifying diperlukan agar penelitian sistematis, oleh karena itu data dari hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dan tidak melebar dalam penelitian ini.²⁵ Dalam tahap *classifying* peneliti membaca kembali dan menelaah secara mendalam seluruh data yang diperoleh, kemudian mengklasifikasikan sesuai data yang dibutuhkan

²⁴ Suharsimi Arikunto, prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik, (Jakarta: rineka Cipta, 2002, 182.

²⁵ Hayatullah Laluddin dkk., "the Scope, Opportunities and Challenges of Halal Industry: Some Reflections," *International Journal of Economics* 27, no. 2 (2019): 397–421.

untuk mempermudah dalam menganalisis. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dikumpulkan sesuai dengan bahasan atau jenis data. Seperti data tentang bagaimana pengawasan komisi pengawas pupuk dan pestisida terhadap distribusi pupuk bersubsidi yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap kepala komisi pengawas pupuk dan pestisida kabupaten malang.

3. *Verifying*

Setelah langkah klasifikasi kemudian yang dilakukan oleh penulis adalah verifikasi (pemeriksaan) data yaitu mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan data dalam hal kevalidan data dan sesuai atau tidaknya dengan harapan penulis. Dalam tahap verifikasi, penulis dapat meneliti kembali mengenai absahan datanya dimulai dari informan, dengan maksud informan yang digunakan peneliti tersebut termasuk yang diharapkan penulis atau tidak, maupun meneliti buku-buku yang digunakan. Dalam hal ini penulis memeriksa lagi data yang diperoleh dari proses wawancara maupun dokumentasi di komisi pengawas pupuk dan pestisida.

4. Analisis data

Analisis data adalah proses mengurutkan data kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.²⁶ Tujuan adanya analisis data untuk mengorganisasikan data yang diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang dijelaskan diatas,

²⁶ Sugiyono, Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.

maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan data yang telah terkumpul untuk memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya, Sehingga pada akhirnya penulis mengetahui bagaimana Kewenangan Komisi Pengawas Pupuk Dan Pestisida terhadap distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Malang.

5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil dari suatu proses penelitian. Setelah langkah-langkah yang telah dilalui, maka langkah yang terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan suatu penelitian.²⁷ Tujuannya untuk mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi peneliti dan juga pembaca. Pada tahap ini penulis membuat kesimpulan dari keseluruhan data yang diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis. Adapun hasil yang diharapkan adalah diperolehnya informasi mengenai pengawasan yang dilakukan Oleh Komisi Pengawas Pupuk Dan Pestisida terhadap distribusi pupuk Di Kabupaten Malang.

²⁷ Bagus Maulana Nasrul Ikhsani dan Yunita Fitri Wahyuningtyas, "PENGARUH BRAND AMBASSADOR, KULITAS PRODUK, DAN ULASAN PRODUK TERHADAP MINAT BELI APLIKASI TOKOPEDIA," *Jurnal TAMBORA* (LPPM Universitas Teknologi Sumbawa, 2023), <https://doi.org/10.36761/jt.v7i3.3366>.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian

1. Komisi Pengawas Pupuk Dan Pestisida Kabupaten Malang

KP3, atau Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, adalah wadah koordinasi pengawasan pupuk dan pestisida yang melibatkan berbagai instansi terkait. KP3 dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat provinsi dan Bupati/Walikota untuk tingkat kabupaten/kota. Tujuannya adalah untuk memastikan peredaran dan penggunaan pupuk serta pestisida secara terpadu dan tepat sasaran. Di Kabupaten Malang, KP3 memiliki peran penting dalam memastikan kualitas dan penggunaan pupuk serta pestisida yang aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Dasar Hukum Pembentukan KP3 Kabupaten Malang

KP3 Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/316/KEP/35.07.013/2023, yang merupakan implementasi dari Pasal 24 Ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida. Pembentukan komisi ini juga merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan, serta sejumlah peraturan lainnya seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Keputusan ini sekaligus mencabut regulasi sebelumnya (SK Bupati No. 188.45/687/KEP/35.07.013/2021), menandakan pembaruan dalam struktur dan mekanisme pengawasan.

3. Tugas dan Wewenang KP3

KP3 Kabupaten Malang memiliki tugas utama untuk memantau pengadaan, peredaran, penyimpanan, dan penggunaan pupuk serta pestisida, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, komisi ini bertugas melakukan evaluasi terhadap laporan pengawasan dari instansi terkait. Wewenang KP3 mencakup:

- a) Koordinasi dengan instansi terkait seperti dinas pertanian, perindustrian, dan kepolisian untuk menetapkan petugas pengawas.
- b) Pembinaan petugas pengawas agar pelaksanaan tugas berjalan efektif.
- c) Pemanggilan pihak terkait untuk klarifikasi dugaan penyimpangan, termasuk permintaan keterangan tentang mutu, harga, dan distribusi pupuk/pestisida.
- d) Pelaporan hasil pengawasan kepada Bupati Malang melalui Sekretaris Daerah.

KP3 juga berwenang berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti pelanggaran, seperti penjualan pupuk bersubsidi di atas HET atau distribusi tidak sesuai alokasi.

4. Struktur Keanggotaan KP3

Susunan keanggotaan KP3 Kabupaten Malang bersifat multisektoral, melibatkan perwakilan dari berbagai instansi pemerintah dan penegak hukum. Berikut rinciannya:

- a) Pembina: Bupati dan Wakil Bupati Malang.
- b) Anggota Inti: Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Kepala Bagian Sumber Daya Alam.
- c) Anggota Pendukung: Kepala Dinas Kesehatan, Lingkungan Hidup, Satreskrim Polres Malang/Batu, Kejaksaan Negeri, dan Kodim 0818.

Struktur ini menunjukkan pendekatan holistik dalam pengawasan, menggabungkan aspek teknis pertanian, hukum, dan keamanan.

B. IMPLEMENTASI PENGAWASAN OLEH KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN MALANG TERHADAP PENGAWASAN PUPUK BERSUBSIDI.

Pengawasan distribusi dan penggunaan pupuk bersubsidi di Indonesia merupakan bagian integral dari kebijakan publik dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Pupuk bersubsidi dikategorikan sebagai barang dalam pengawasan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005. Pada pasal ini menetapkan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan sehingga pelaksanaan distribusi harus diawasi secara ketat. Ketentuan ini mengandung makna bahwa distribusinya harus tepat sasaran, adil, dan sesuai dengan prinsip hukum administrasi yang menjunjung asas legalitas, akuntabilitas, dan efisiensi.

Dalam konteks Kabupaten Malang, tanggung jawab pengawasan ini diemban pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian

Perdagangan dan juga pemerintah daerah melalui Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3), yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian dan diperkuat oleh Keputusan Bupati Malang SK No. 188.45/316/KEP/35.07.013/2023. Pelaksanaan pengawasan tersebut mencakup berbagai instrumen hukum, prosedur teknis, serta sinergi antar lembaga, yang keseluruhannya diarahkan untuk menjamin bahwa pupuk bersubsidi benar-benar sampai kepada petani yang berhak.

Namun dalam praktiknya, implementasi pengawasan ini dihadapkan pada berbagai tantangan. Melalui pendekatan implementasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi normatifnya, tetapi juga oleh faktor-faktor pendukung lainnya seperti aparat pelaksana, sarana dan prasarana, lingkungan masyarakat, serta budaya hukum setempat.²⁸

Dalam konteks implementasi hukum terhadap pengawasan distribusi dan penggunaan pupuk bersubsidi, keberadaan kerangka regulasi yang kuat menjadi syarat utama yang memungkinkan pelaksanaan fungsi pengawasan berjalan secara sah, efektif, dan berkeadilan.²⁹ Berdasarkan teori implementasi kebijakan publik sebagaimana dirumuskan oleh Mazmanian dan Sabatier. Dalam hal ini, keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu karakteristik kebijakan itu

²⁸ Soekanto, Soerjono. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum" Jakarta: Rajawali Pers. 1983.

²⁹ Muh Najib Imanullah, *Petani dalam perdagangan pangan internasional* (ASA GRAFIKA, 2017),

sendiri, kondisi pelaksanaannya, dan lingkungan politik yang memengaruhinya. Dengan kata lain, keberadaan regulasi yang jelas dan dapat dioperasionalkan merupakan prasyarat utama agar suatu kebijakan bisa dilaksanakan secara efektif. Dalam konteks pengawasan pupuk bersubsidi, regulasi seperti Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 4 Tahun 2023 menjadi fondasi hukum yang penting untuk mewujudkan pengawasan yang adil, tepat sasaran, dan terhindar dari penyimpangan. Karakteristik teknis kebijakan, kejelasan tujuan, serta konsistensi aturan menjadi kunci agar pelaksana di lapangan, seperti KP3, dapat bekerja sesuai mandatnya.

Regulasi utama yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pengawasan adalah Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan. Regulasi ini menetapkan bahwa pupuk bersubsidi merupakan barang strategis yang distribusinya harus diawasi secara ketat agar tidak terjadi penyimpangan baik dalam distribusi maupun penggunaan. Peraturan ini memiliki implikasi langsung terhadap lahirnya kewajiban negara dalam membentuk sistem pengawasan yang ketat dan menyeluruh, dengan melibatkan berbagai lembaga negara.

Selain Peraturan Presiden, terdapat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 142/Kpts/OT.050/2/2016 yang secara khusus membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3). KP3 diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh rantai distribusi pupuk bersubsidi mulai dari produsen, distributor, hingga petani penerima. Keputusan ini

menjadi dasar pembentukan struktur pelaksana (implementor) yang merupakan unsur kedua dari proses implementasi, di mana organisasi yang bertugas menjalankan kebijakan telah diidentifikasi dan diberi wewenang formal.

Di tingkat lokal, pelaksanaan pengawasan diperkuat melalui Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/316/KEP/35.07.013/2023 yang secara eksplisit menetapkan struktur organisasi dan tugas-tugas KP3 Kabupaten Malang. Keputusan ini menjadi representasi konkret dari prinsip desentralisasi dalam hukum administrasi, di mana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola distribusi pupuk sesuai dengan kondisi sosial dan geografis masing-masing wilayah. Maka menunjukkan bahwa unsur pelaksana telah dirancang hingga ke tingkat terbawah agar mampu menjangkau target group, yaitu petani penerima pupuk bersubsidi.

Keberadaan Keputusan Dirjen PSP Nomor 63.3/KPTS/SR.340/B/11/2024 juga menunjukkan penguatan aspek kepastian hukum (*rechtszekerheid*), di mana prosedur teknis, standar operasional, dan indikator pengawasan diatur secara rinci. Hal ini menjadi bagian dari proses komunikasi dalam teori implementasi Edwards III yang menggarisbawahi pentingnya penyampaian informasi yang jelas, lengkap, dan sistematis kepada pelaksana kebijakan. Petunjuk teknis ini juga menunjukkan bahwa pengawasan yang dijalankan oleh KP3 telah berbasis data, bersifat terukur, serta didukung teknologi digital melalui e-RDKK.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 memperjelas bahwa hanya petani yang terdaftar dalam e-RDKK yang berhak menerima pupuk bersubsidi. Hal ini menjadi instrumen kontrol administratif dan hukum yang membatasi ruang manipulasi serta memperkuat legalitas distribusi. Prinsip *rechtmatigheid* pun ditegaskan dalam regulasi ini, yakni bahwa setiap tindakan dalam distribusi pupuk harus berdasarkan hukum yang berlaku dan memiliki legal standing yang jelas.

Landasan konstitusional turut menguatkan legalitas dan legitimasi pengawasan ini. Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 34 UUD 1945 menegaskan bahwa negara wajib mengatur kekayaan alam dan sumber daya ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Selain itu, Pasal 28C ayat (1) dan 28F UUD 1945 menjamin hak warga negara atas informasi dan pengembangan diri, termasuk hak atas input pertanian yang adil. Pengawasan ini juga berlandaskan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kedua undang-undang ini memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan, serta menuntut pelibatan masyarakat dan keterbukaan informasi sebagai bagian dari proses implementasi kebijakan. Dalam hal ini, target group atau kelompok sasaran tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga bagian dari sistem kontrol sosial dalam pengawasan distribusi.

Oleh karena itu secara normatif, pengawasan distribusi dan penggunaan pupuk bersubsidi kabupaten malang telah memiliki dasar hukum

yang lengkap, baik secara vertikal (nasional hingga daerah) maupun horizontal (lintas sektoral). Keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan bahwa unsur program, implementor, dan target group dalam teori implementasi telah terpenuhi. Karena pupuk bersubsidi adalah kebutuhan vital bagi petani kecil untuk menekankan biaya produksi. Tanpa pengawasan yang ketat, potensi penyimpangan seperti mafia pupuk, harga di atas HET, dan manipulasi data alokasi dapat mengganggu ketahanan pangan nasional.

Pengawasan atas pupuk bersubsidi merupakan bagian dari mekanisme hukum yang bertujuan untuk menjamin ketertiban, keteraturan, dan keadilan dalam pendistribusian sarana produksi pertanian yang vital. Secara konseptual, pengawasan tidak hanya dilihat sebagai kegiatan pengendalian administratif, tetapi juga sebagai perangkat legal untuk memastikan bahwa distribusi pupuk bersubsidi berlangsung tepat sasaran, sesuai rencana, serta terhindar dari praktik penyimpangan. Sebagaimana dikemukakan oleh Sujamto, pengawasan adalah seluruh upaya yang diarahkan untuk menjamin bahwa pekerjaan yang sedang berlangsung tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam konteks kebijakan pupuk bersubsidi, pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) dilaksanakan berdasarkan mandat hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 dan Nomor 17/M-

DAG/PER/6/2011, serta Permentan Nomor 1 Tahun 2020. Melalui peraturan tersebut, pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan, yang berarti bahwa distribusinya tidak bisa dilepas kepada mekanisme pasar semata, tetapi harus tunduk pada pengaturan hukum yang ketat.

Langkah pertama yang dilakukan oleh KP3 dalam melaksanakan pengawasan adalah melakukan verifikasi terhadap data petani penerima pupuk yang terdaftar dalam sistem e-RDKK.³⁰ Proses ini dilakukan guna memastikan bahwa alokasi pupuk benar-benar ditujukan kepada petani aktif sesuai luas lahan dan komoditas yang digarap. Dalam perspektif hukum administrasi, verifikasi ini merupakan penerapan prinsip legalitas (*rechtmatigheid*) dan akuntabilitas publik, karena menghubungkan pelaksanaan kebijakan dengan basis data resmi yang terdokumentasi. Selain itu, data yang dikaji juga disesuaikan dengan kondisi faktual di lapangan agar tidak terjadi ketimpangan distribusi.

KP3 juga melaksanakan inspeksi mendadak (*sidak*) ke sejumlah pengecer dan distributor sebagai bentuk pengawasan langsung. Sidak ini diarahkan untuk memastikan bahwa pupuk tidak diperjualbelikan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), sebagaimana telah diatur dalam Permentan Nomor 1 Tahun 2020. Dalam pelaksanaan sidak, tidak hanya diperiksa stok dan catatan distribusi, tetapi juga kualitas fisik pupuk dan masa kadaluarsanya. Pendekatan ini mencerminkan fungsi *toezicht* dalam sistem

³⁰ kepala kp3, wawancara regulasi dan peraturan yang ada, 15 Mei 2025.

administrasi, yakni pengawasan aktif oleh lembaga terhadap pelaksanaan kewenangan publik. Jika ditemukan pelanggaran, maka rekomendasi sanksi administratif akan diajukan kepada pejabat berwenang, atau dilakukan pelaporan kepada aparat penegak hukum untuk proses lebih lanjut.³¹

Sebagai bagian dari integrasi pengawasan secara nasional, KP3 juga berperan dalam melaksanakan koordinasi lintas sektoral dengan instansi terkait seperti Dinas Pertanian, Kepolisian, Kejaksaan, dan penyuluh pertanian. Koordinasi ini bertujuan agar sistem pengawasan tidak berjalan parsial, tetapi saling melengkapi antar unsur pemerintahan. Hal ini sejalan dengan pandangan Victor M. Situmorang dan Jusuf Jahir yang menyatakan bahwa pengawasan harus ditujukan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan partisipatif, serta menjaga lembaga pemerintahan dari praktik KKN.³²

Selain pendekatan hukum represif, KP3 juga menjalankan fungsi edukatif berupa sosialisasi regulasi dan pelatihan teknis bagi pengecer dan petani. Melalui kegiatan ini, KP3 berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan aktor-aktor di lapangan terhadap sistem distribusi pupuk bersubsidi yang berlaku. Kegiatan pembinaan tersebut juga mencerminkan prinsip *zorgvuldigheidsbeginsel* atau asas kehati-hatian dalam hukum

³¹ kepala kp3.

³² Amiruddin, "Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dalam Pengelolaan Terminal Regional Daya", (Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016), 18.

administrasi, yang menekankan pentingnya pendekatan persuasif dan edukatif sebelum menjatuhkan sanksi administratif.

Teknologi informasi juga dimanfaatkan secara optimal melalui sistem e-RDKK yang berfungsi sebagai alat pelacak digital. Dengan sistem ini, distribusi pupuk dapat diawasi secara real-time dari tingkat pusat hingga pengecer. KP3 dapat segera mendeteksi penyimpangan, seperti penggandaan data, alokasi fiktif, atau perbedaan antara distribusi dan realisasi di lapangan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, akses pengecer terhadap sistem dapat dibekukan sementara dan diajukan untuk evaluasi. Proses ini sesuai dengan prinsip efisiensi, keterbukaan, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan kebijakan publik.

KP3 juga menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagai bentuk pengawasan partisipatif. Laporan dari kelompok tani atau tokoh masyarakat ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan dan proses klarifikasi dua arah. Ketika pengaduan terbukti valid, maka KP3 memberikan rekomendasi tindakan korektif, baik kepada distributor maupun pengecer, serta menjembatani konflik horizontal antara pihak yang berkepentingan.³³ Tindakan ini selaras dengan prinsip administrative justice, yakni perlindungan hak warga negara melalui mekanisme penyelesaian administratif yang adil.

³³ kepala kp3, wawancara regulasi dan peraturan yang ada.

Untuk menjamin akuntabilitas jangka panjang, KP3 menyelenggarakan audit dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan distribusi pupuk.³⁴ Laporan hasil audit digunakan untuk menilai efektivitas program, mengidentifikasi kelemahan sistem, serta menyusun kebijakan korektif di masa mendatang. Prinsip accountability dalam hukum administrasi sangat menekankan perlunya evaluasi yang objektif, terukur, dan didasarkan pada fakta-fakta lapangan, agar pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi dapat tetap sesuai dengan prinsip keadilan sosial.

Dari berbagai langkah hukum tersebut, bahwa pengawasan pupuk bersubsidi oleh KP3 telah dijalankan dengan memperhatikan dimensi legalitas, efektivitas, dan partisipasi. Seluruh pendekatan tersebut, jika dikaitkan dengan teori implementasi, mencerminkan bahwa KP3 menjalankan peran sebagai implementor kebijakan yang aktif, berbasis hukum, serta responsif terhadap dinamika sosial ekonomi petani di lapangan.

Penegakan hukum atas pelanggaran dalam pendistribusian pupuk bersubsidi merupakan perwujudan konkret dari prinsip legalitas dan pengawasan dalam hukum administrasi negara. Tujuan utama dari tindakan ini adalah memastikan agar pelaksanaan kebijakan publik di sektor pertanian benar-benar terlaksana sebagaimana mestinya, tanpa adanya penyimpangan yang dapat merugikan petani selaku penerima manfaat.³⁵ Dalam hal ini, KP3

³⁴ Amiruddin, "Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dalam Pengelolaan Terminal Regional Daya", (Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016), 18.

³⁵ Siagian, Sondang P, Prinsip-prinsip Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia, Jilid I, (Jakarta: Penerbit Binarupa Aksara, 2004), 135.

Kabupaten Malang berperan strategis dalam melakukan deteksi, klarifikasi, dan penindakan terhadap berbagai pelanggaran distribusi, baik yang bersifat administratif maupun pidana.

Distribusi pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan seperti penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), distribusi di luar sistem e-RDKK, ataupun penyaluran kepada pihak yang tidak berhak dapat merusak esensi subsidi yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan pemerataan akses. KP3 menjalankan tugas penegakan hukum dengan mengacu pada berbagai regulasi yang ada, seperti Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 142/Kpts/OT.050/2/2016.

Langkah awal dalam proses penegakan hukum dimulai dari investigasi atas laporan atau temuan pelanggaran, baik yang berasal dari pengaduan petani, pengecer, maupun temuan inspeksi di lapangan. Investigasi tersebut dilakukan untuk memastikan terdapatnya cukup bukti administratif terhadap pelanggaran, seperti keterlambatan input data, ketidaksesuaian stok, atau transaksi di luar ketentuan. Pelanggaran ringan akan ditindak melalui teguran atau sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjen PSP Nomor 63.3/KPTS/SR.340/B/11/2024. Namun apabila ditemukan pelanggaran berat seperti penjualan pupuk di pasar umum atau praktik kolusi dalam pendistribusian, maka KP3 akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk membawa kasus tersebut ke ranah

pidana. Langkah ini mencerminkan prinsip proporsionalitas dalam hukum administrasi, yakni penyesuaian bentuk sanksi terhadap derajat kesalahan.

Penerapan sanksi administratif menjadi bagian integral dalam skema penegakan hukum oleh KP3. Teguran tertulis, pembekuan sementara, bahkan rekomendasi pencabutan izin distribusi telah diterapkan kepada pelaku yang terbukti melanggar aturan secara berulang. Dasar hukum pelaksanaan sanksi administratif ini juga tertuang dalam Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/316/KEP/35.07.013/2023, yang memberi KP3 kewenangan untuk menindak pengecer yang menyalahgunakan kewenangan distribusinya. Dalam praktiknya, langkah ini terbukti mampu menimbulkan efek jera, sekaligus menjadi alat korektif terhadap pengecer untuk memperbaiki manajemen distribusi yang mereka jalankan.

Selain sanksi administratif, penegakan hukum juga diterapkan melalui rekomendasi proses hukum pidana terhadap kasus-kasus berat. Apabila ditemukan indikasi adanya penyaluran pupuk ke pasar umum, pemalsuan data penerima, atau praktik pengoplosan pupuk yang membahayakan tanaman petani, KP3 berwenang menyusun laporan pelanggaran yang dapat dilanjutkan oleh aparat kepolisian atau kejaksaan. Praktik ini merupakan bentuk pelaksanaan prinsip *rechtszekerheid* (kepastian hukum), yang menjamin bahwa setiap pelanggaran terhadap kebijakan publik harus direspons secara tegas dan terukur untuk menjaga kepercayaan publik.³⁶

³⁶ Sujamto, "BePengerti n di Bidang Pengawasan" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 1

Penegakan hukum tidak berhenti pada aspek distribusi dan transaksi, tetapi juga meluas pada pengawasan mutu pupuk yang beredar. Dalam pelaksanaannya, KP3 bekerja sama dengan laboratorium pertanian daerah dan instansi teknis lain, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), guna menguji sampel pupuk yang dicurigai tidak memenuhi standar. Jika ditemukan produk pupuk kadaluarsa atau palsu, maka langkah hukum berupa penarikan barang dan pemberian sanksi akan dijalankan. Praktik ini mencerminkan penerapan asas *zorgvuldigheidsbeginsel*, yakni kewajiban kehati-hatian pemerintah dalam menjamin keamanan dan kualitas barang yang beredar di masyarakat.

Selain upaya represif, penegakan hukum juga mencakup mekanisme penyelesaian pengaduan sebagai sarana *administrative justice*. KP3 memberikan ruang bagi petani dan kelompok tani untuk menyampaikan keluhan atau keberatan terhadap proses distribusi yang dianggap merugikan. Pengaduan yang masuk akan diverifikasi dan ditindaklanjuti melalui klarifikasi dengan pengecer maupun distributor. Jika terbukti terjadi kelalaian atau praktik curang, maka langkah korektif maupun sanksi dapat dijatuhkan. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian distribusi atau keterlambatan pengiriman pupuk, KP3 juga dapat memediasi antara petani dan distributor untuk mencari solusi bersama. Pendekatan ini tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap hak-hak petani sebagai bagian dari pelayanan publik yang adil dan transparan.

Maka penegakan hukum dalam distribusi pupuk bersubsidi oleh KP3 Kabupaten Malang mencerminkan sistem yang integratif, mulai dari investigasi, sanksi administratif, koordinasi penegakan pidana, pengawasan mutu, hingga penyelesaian pengaduan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan distribusi, perlindungan konsumen pertanian, dan pemenuhan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Penegakan hukum ini mengawasi tentang ketepatan alokasi, kualitas dan harga pupuk, serta kesesuaian data e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani) dan juga praktik penjualan apakah sesuai HET atau bahkan menyimpang.

Implementasi hukum dalam pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di lapangan merupakan perwujudan nyata dari prinsip legalitas dan efektivitas dalam penyelenggaraan kebijakan publik. Dalam pelaksanaannya, KP3 Kabupaten Malang diberi mandat untuk melakukan pengawasan langsung yang melibatkan berbagai instrumen administratif seperti pengecekan dokumen transaksi, verifikasi sertifikasi distributor, hingga inspeksi mendadak terhadap stok dan kualitas pupuk.³⁷ Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 yang menetapkan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan.

³⁷ "Hasil Wawancara Oeh kepala kp3, wawancara regulasi dan peraturan yang ada," 15 Mei 2025.

Pemeriksaan dokumen administratif merupakan langkah awal dalam pengawasan yang dilakukan untuk memastikan bahwa transaksi pupuk bersubsidi telah sesuai dengan data yang tercantum dalam sistem e-RDKK. Nota penjualan, laporan stok, serta daftar penerima diverifikasi secara cermat oleh KP3 untuk mendeteksi adanya manipulasi, duplikasi kuota, atau pelanggaran prosedur lainnya.³⁸ Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022, dan mencerminkan prinsip *accountability* dalam hukum administrasi, yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan dan pelaksanaan kebijakan.

Selanjutnya, implementasi hukum juga mencakup verifikasi sertifikasi distributor, yang menjadi salah satu bentuk pengendalian terhadap pelaku distribusi di tingkat hulu. Distributor yang tidak memiliki sertifikasi resmi dapat dianggap telah melanggar standar distribusi dan dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin. Berdasarkan Keputusan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 63.3/KPTS/SR.340/B/11/2024, sertifikasi ini menjadi syarat mutlak bagi distributor agar dapat menyalurkan pupuk bersubsidi secara sah dan bertanggung jawab. Dalam praktiknya, KP3 secara rutin meninjau kelengkapan dokumen sertifikasi dan kesiapan fasilitas penyimpanan yang

³⁸ "Hasil wawancara oleh kios, distribusi pupuk," 14 Mei 2025.

dimiliki oleh distributor, guna mencegah penyimpangan dan menjamin mutu pupuk yang disalurkan.

Implementasi hukum di lapangan juga ditopang oleh kegiatan inspeksi mendadak (sidak), yang memungkinkan KP3 untuk meninjau langsung kondisi gudang dan kios pengecer.³⁹ Melalui sidak, dapat diketahui kesesuaian antara dokumen pelaporan dengan kondisi fisik pupuk, termasuk ketepatan harga jual, ketersediaan stok, dan kepatuhan terhadap sistem e-RDKK. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/316/KEP/35.07.013/2023 menjadi dasar hukum bagi KP3 untuk menjalankan sidak secara berkala, terutama di wilayah yang rawan terjadi penyimpangan. Sidak ini mencerminkan prinsip *real control* dalam hukum administrasi, yakni pengawasan berdasarkan fakta aktual, bukan semata laporan formal.

Pengawasan lapangan tidak hanya menasar aspek administratif, tetapi juga aspek teknis, yaitu mutu atau kualitas pupuk. KP3 melakukan pengambilan sampel pupuk untuk diuji laboratorium guna memastikan bahwa produk yang beredar tidak kadaluarsa, tidak palsu, dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Kegiatan ini merupakan bentuk penerapan asas *zorgvuldigheidsbeginsel*, di mana pemerintah berkewajiban menjamin bahwa pupuk yang diberikan kepada petani aman dan bermanfaat. Temuan terhadap produk bermasalah akan direspons dengan sanksi administratif terhadap

³⁹ "Hasil Wawancara Oleh kios Pupuk Subsidi," 14 Mei 2025.

distributor maupun pengecer yang lalai, serta penarikan produk dari peredaran.

Pelaksanaan pengawasan juga tidak terlepas dari koordinasi antarlembaga, khususnya dengan penyuluh lapangan dan perangkat desa. Penyuluh berperan penting dalam memverifikasi data petani di tingkat tapak, sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara KP3 dan kelompok tani.⁴⁰ Dalam konteks hukum administrasi, kolaborasi ini mencerminkan prinsip *inter-institutional coordination*, yakni sinergi antara berbagai lembaga dalam mendukung efektivitas kebijakan publik. Dengan keterlibatan perangkat desa, proses distribusi di wilayah terpencil dapat lebih diawasi secara menyeluruh, sehingga mengurangi potensi kesalahan atau penyalahgunaan alokasi.⁴¹

Maka teknologi informasi menjadi tulang punggung dalam pelaksanaan implementasi hukum secara modern dan efisien. Sistem e-RDCK memungkinkan KP3 untuk memantau alokasi pupuk, transaksi pengecer, dan realisasi distribusi dalam waktu nyata. Keberadaan sistem ini memperkuat aspek *efficiency* dan *transparency*, karena distribusi dapat dikendalikan berdasarkan data objektif yang selalu diperbarui. Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam data atau pola distribusi yang mencurigakan, KP3 dapat segera melakukan klarifikasi dan tindakan korektif, baik berupa sanksi administratif maupun evaluasi distribusi.

⁴⁰ kelompok tani, persoalan pupuk, 15 Mei 2025.

⁴¹ Embang Herlambang, Deny Guntara, dan Muhamad Abas, "Optimalisasi Pengawasan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023."

Artinya implementasi hukum di lapangan oleh KP3 tidak hanya menekankan pada aspek formal administratif, tetapi juga bersifat teknis, partisipatif, dan adaptif terhadap teknologi. Seluruh rangkaian kegiatan ini membentuk suatu sistem pengawasan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif, sehingga integritas distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Malang dapat terus dijaga sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Pengawasan terhadap pelanggaran dalam distribusi pupuk bersubsidi merupakan fungsi vital dari KP3 Kabupaten Malang untuk memastikan kepatuhan seluruh rantai distribusi terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 dan berbagai peraturan teknis lainnya, pupuk bersubsidi telah ditetapkan sebagai barang yang harus diawasi distribusinya. Oleh karena itu, setiap tindakan penyimpangan seperti penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), penyaluran kepada pihak tidak berhak, atau manipulasi data e-RDKK dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip *rechtmatigheid* dan *toezicht* dalam hukum administrasi.⁴²

Salah satu pelanggaran yang kerap terjadi adalah penjualan pupuk bersubsidi di luar sistem e-RDKK dan di pasar umum dengan harga yang melebihi HET.⁴³ Untuk mendeteksi hal ini, KP3 secara berkala melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kios pengecer dan distributor. Dalam kegiatan

⁴² Siagian, Sondang P, Prinsip-prinsip Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia, Jilid I, (Jakarta: Penerbit Binarupa Aksara, 2004), 135.

⁴³ "Hasil Wawancara Oleh kelompok tani, persoalan pupuk," 14 Mei 2025.

ini, diperiksa kecocokan antara nota penjualan, daftar penerima, dan data e-RDKK. Jika ditemukan adanya pelanggaran, maka sanksi administratif seperti teguran, pembekuan distribusi, atau pencabutan izin direkomendasikan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/316/KEP/35.07.013/2023. Tindakan ini mencerminkan prinsip *proporsionalitas*, yaitu bahwa hukuman harus sesuai dengan tingkat kesalahan.

Manipulasi data e-RDKK juga menjadi fokus pengawasan KP3. Sistem e-RDKK yang berbasis elektronik memungkinkan pemantauan distribusi secara real-time dan berfungsi sebagai alat kontrol administratif. Namun demikian, praktik seperti penggandaan kuota, entri fiktif, atau pemalsuan data petani tetap dapat terjadi. Berdasarkan survei ke lima kecamatan besat di Malang (Ampelgading, Wajar, Poncokusumo dan lain-lain), ditemukan kelangkaan pupuk dan pengiriman yang tidak sesuai jumlah pesanan petani. Pengawasan ini dilaksanakan dengan melakukan verifikasi silang antara data sistem dan laporan di lapangan. Jika ditemukan pelanggaran, akses pengecer terhadap sistem dapat dinonaktifkan sementara, dan audit investigatif akan dilakukan untuk memastikan transparansi data. Hal ini sesuai dengan prinsip *transparency* dan *accountability* dalam penyelenggaraan administrasi publik. Berdasarkan data survei, Petani Desa Jatikerto juga mengaku tidak mendapat pemberitahuan terkait kekurangan stok pupuk, padahal seharusnya ada transparansi.

Selain data dan transaksi, pengawasan juga meliputi aspek mutu pupuk. Produk pupuk yang kadaluarsa, palsu, atau tidak sesuai standar dapat mengakibatkan kerugian langsung bagi petani. Oleh karena itu, KP3 bekerja sama dengan laboratorium pertanian dan instansi terkait untuk melakukan pengujian kualitas secara acak terhadap sampel pupuk yang beredar. Jika ditemukan produk yang tidak layak, maka dilakukan penarikan dan rekomendasi sanksi terhadap distributor atau pengecer yang bersangkutan.⁴⁴ Langkah ini mencerminkan prinsip *zorgvuldigheidsbeginsel*, yakni kewajiban kehati-hatian dari pemerintah dalam menjamin mutu barang publik.

Koordinasi dengan aparat penegak hukum juga menjadi bagian penting dari pengawasan terhadap pelanggaran yang bersifat berat, seperti penimbunan, kolusi, atau penipuan. KP3 dapat berkoordinasi dengan kepolisian dan Satgas Pangan untuk menindaklanjuti kasus dengan indikasi pidana. Proses ini diawali dengan pengumpulan bukti di lapangan, pemeriksaan saksi, serta pendokumentasian pelanggaran, yang kemudian dilimpahkan kepada instansi berwenang. Dalam konteks hukum administrasi, hal ini mencerminkan prinsip *inter-institutional coordination* sebagai bentuk sinergi antar lembaga negara dalam menegakkan hukum secara efektif.⁴⁵

⁴⁴ "Hasil Wawancara Oleh kepala KP3, wawancara regulasi dan peraturan yang ada," 15 Mei 2025".

⁴⁵ HARI LIEWARNATA, "ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM MAJELIS HAKIM ATAS KELALAIAN MEMUTUSKAN PERKARA TIPIKOR BERAKIBAT MENGHUKUM ORANG YANG TERNYATA TIDAK BERSALAH (Studi pada Putusan No. 1133 PK/Pid. Sus/2023)" (PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024), <http://repository.unissula.ac.id/38053/>.

Pengawasan juga mencakup aspek pelayanan publik melalui mekanisme pengaduan masyarakat. Laporan dari petani, kelompok tani, atau perangkat desa menjadi sumber data yang penting dalam mendeteksi pelanggaran yang tidak terjangkau oleh sistem formal. Pengaduan ini ditindaklanjuti dengan investigasi dan verifikasi lapangan oleh KP3. Jika terbukti terjadi kesalahan atau kelalaian, maka solusi berupa redistribusi, teguran, atau evaluasi sistem akan dilaksanakan. Hal ini merupakan implementasi dari asas *administrative justice*, di mana setiap warga negara berhak atas pelayanan publik yang adil dan responsif.

KP3 juga melaksanakan audit berkala untuk menilai tingkat kepatuhan pengecer dan distributor. Audit ini mencakup analisis terhadap data penyaluran, stok, serta performa pelaporan dan administrasi. Wilayah dengan potensi pelanggaran tinggi seperti Donomulyo dan Wajak dijadikan prioritas pengawasan intensif. Audit ini tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih baik ke depan. Maka artinya prinsip *accountability* dapat diterapkan secara komprehensif dalam rangka menjamin distribusi pupuk bersubsidi yang berintegritas dan berkelanjutan.

Koordinasi antara Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, distributor, petani, dan lembaga lain, menjadi komponen penting dalam keberhasilan implementasi pengawasan distribusi pupuk bersubsidi. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 142/Kpts/OT.050/2/2016 secara

eksplisit mengatur struktur KP3 yang bersifat lintas sektoral dan menuntut kerja sama yang solid antarinstansi untuk mencapai efektivitas kebijakan distribusi. Dalam perspektif hukum administrasi, koordinasi ini mencerminkan prinsip *inter-institutional coordination*, yang menekankan pentingnya sinergi kelembagaan dalam pelaksanaan fungsi publik.

Koordinasi dengan pemerintah daerah, terutama Dinas Pertanian, merupakan pilar utama dalam memastikan keselarasan kebijakan pusat dan daerah. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memfasilitasi distribusi di tingkat lokal, memverifikasi data petani, dan memantau wilayah yang memiliki volume distribusi tinggi. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/316/KEP/35.07.013/2023 memberikan dasar legal bagi keterlibatan aktif Dinas Pertanian dalam struktur KP3. Dalam konteks desentralisasi, koordinasi ini memberi ruang bagi penyesuaian kebijakan dengan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi daerah. Selain itu, perangkat desa juga dilibatkan untuk menjangkau wilayah terpencil yang rawan kesenjangan distribusi.

Kerja sama dengan distributor dilakukan untuk memastikan bahwa proses distribusi berjalan sesuai dengan standar operasional dan kualitas yang ditentukan. Distributor wajib menyampaikan laporan stok dan realisasi penyaluran kepada KP3 secara berkala, serta memastikan bahwa pupuk hanya disalurkan kepada pihak yang berhak melalui sistem e-RDCK. Jika terjadi pelanggaran, seperti keterlambatan distribusi atau pelaporan yang tidak akurat, KP3 dapat menjatuhkan sanksi administratif hingga pencabutan izin

operasional. Dalam hukum administrasi, hal ini mencerminkan prinsip *accountability*, yang mewajibkan setiap pelaksana kebijakan untuk bertanggung jawab atas tugas dan wewenangnya.

Koordinasi dengan petani dan kelompok tani dilakukan dalam rangka memperkuat pengawasan berbasis partisipasi masyarakat.⁴⁶ Sosialisasi regulasi, pelatihan teknis penggunaan e-RDKK, serta penyediaan kanal pengaduan menjadi bagian dari strategi KP3 untuk menjamin bahwa penerima manfaat mengetahui hak dan kewajiban mereka. Pendekatan ini mencerminkan prinsip *public participation* dan *administrative justice*, yang menjamin keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik serta perlindungan terhadap hak-hak mereka sebagai warga negara.

Dalam menghadapi pelanggaran berat, KP3 juga menjalin koordinasi erat dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan Satgas Pangan. Tindakan ini mengacu pada prinsip *rechtszekerheid* (kepastian hukum), yaitu bahwa pelanggaran yang bersifat pidana harus ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku. KP3 bertugas menyusun dokumentasi investigatif yang lengkap sebagai dasar hukum pelaporan, dan mendampingi proses hukum hingga tuntas. Pendekatan ini tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menciptakan efek jera terhadap potensi pelaku penyimpangan.

Penyuluh lapangan menjadi mitra penting dalam pelaksanaan koordinasi di tingkat desa. Penyuluh membantu melakukan verifikasi

⁴⁶ "Hasil Wawancara Oleh kelompok tani, persoalan pupuk", 15 Mei 2025.

langsung atas data petani, menyampaikan informasi teknis terkait e-RDKK, serta mendampingi petani dalam menyelesaikan kendala administratif. Prinsip *zorgvuldigheidsbeginsel* (kecermatan) menjadi dasar bagi keterlibatan penyuluh, di mana pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa pelaku kebijakan di lapangan memahami tugasnya dengan benar.⁴⁷

koordinasi dengan lembaga teknis seperti laboratorium pertanian daerah dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjadi bagian dari pengawasan kualitas pupuk. Produk yang diduga cacat atau tidak sesuai spesifikasi diuji untuk memastikan bahwa pupuk yang disalurkan memenuhi standar mutu dan keamanan. Jika ditemukan pelanggaran, KP3 dapat mengambil tindakan berupa penarikan produk atau sanksi kepada distributor yang lalai. Hal ini mencerminkan prinsip *quality assurance*, yang menjadi komponen penting dalam menjamin efektivitas subsidi sebagai instrumen kesejahteraan petani.

Maka bisa kita ketahui koordinasi yang dibangun oleh KP3 bersifat multi-level dan multi-aktor, mencerminkan pendekatan kolaboratif dalam implementasi hukum administrasi. Koordinasi ini tidak hanya memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, tetapi juga menciptakan mekanisme tata kelola yang partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan dalam distribusi pupuk bersubsidi.

⁴⁷ Sadjijono, S., & Santoso, B. T. (2017). Hukum Kepolisian Di Indonesia: Studi Kekuasaan Dan Rekonstruksi Fungsi Polri Dalam Fungsi Pemerintahan.

Peran hukum dalam memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam distribusi pupuk bersubsidi melaksanakan kewajibannya merupakan fondasi utama bagi terciptanya sistem yang adil, transparan, dan akuntabel. Ketentuan ini tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 yang menetapkan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan. Dalam kerangka hukum administrasi, peran hukum mencerminkan prinsip *rechtmatigheid* (legalitas), yang mengharuskan setiap tindakan administratif bersandar pada aturan yang sah dan berlaku.

Distribusi pupuk bersubsidi melibatkan berbagai aktor, mulai dari distributor, pengecer, petani, hingga lembaga pengawas seperti KP3. Kepada distributor, hukum menetapkan kewajiban untuk menyalurkan pupuk sesuai alokasi yang telah ditetapkan dalam sistem e-RDCK serta memastikan bahwa pelaporan stok dan distribusi dilakukan secara rutin kepada KP3. Ketika terjadi pelanggaran berupa keterlambatan pengiriman atau ketidaksesuaian jumlah pupuk, maka hukum memberikan dasar bagi KP3 untuk menjatuhkan sanksi administratif, seperti pencabutan izin operasional. Dalam hal ini, prinsip *accountability* ditegakkan melalui mekanisme kontrol dan evaluasi kinerja distribusi.⁴⁸

Pengecer memiliki tanggung jawab sebagai titik akhir distribusi pupuk bersubsidi kepada petani. Hukum mewajibkan mereka untuk

⁴⁸ Tjandra, W. R., & Sh, M. (2006). *Hukum keuangan negara*. Grasindo.

mematuhi ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET), menjaga akurasi data transaksi, dan hanya melayani petani yang telah terdaftar dalam e-RDKK.⁴⁹ Jika terbukti melakukan penjualan kepada pihak tidak berhak atau menjual pupuk di atas HET, maka KP3 berwenang memberikan teguran hingga menonaktifkan akses pengecer ke dalam sistem. Tanggung jawab pengecer ini merupakan refleksi dari asas *transparency* dan *legal compliance* dalam hukum administrasi.

Petani sebagai penerima manfaat juga memiliki kewajiban hukum, yaitu menggunakan pupuk sesuai peruntukannya, menjaga keakuratan data dalam e-RDKK, serta melaporkan jika terjadi penyimpangan dalam distribusi. Dalam kerangka hukum administrasi, keterlibatan aktif petani mencerminkan prinsip *public participation*, di mana masyarakat diberikan ruang untuk ikut serta dalam pengawasan dan pelaksanaan kebijakan publik. Jika petani menyalahgunakan haknya, seperti menjual kembali pupuk bersubsidi atau memberikan data yang tidak akurat, maka akses mereka terhadap program subsidi dapat dicabut sebagai bentuk sanksi administratif.⁵⁰

KP3 sebagai badan pengawas bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kewajiban hukum dijalankan sesuai dengan regulasi. Fungsi ini meliputi verifikasi data, pelaksanaan inspeksi, pengelolaan pengaduan masyarakat, serta pemberian pembinaan kepada distributor dan pengecer.

⁴⁹ Dewi, N. M. L., Satriana, I. M. W. C., & Kusumayanthi, K. E. (2019). Prinsip *Persoonlijke Vergunning* Pada Pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penerbitan Surat Izin Mengemudi. *Kerta Dyatmika*, 16(2), 22-31.

⁵⁰ "kepala kp3, wawancara regulasi dan peraturan yang ada" 15 Mei 2025.

Hukum menetapkan bahwa pelanggaran harus ditindak secara proporsional, baik melalui sanksi administratif maupun pelaporan kepada aparat penegak hukum. Prinsip *toezicht* (pengawasan aktif) menjadi dasar kerja KP3 dalam menjalankan tugas pengawasan yang menyeluruh.

Dalam aspek kualitas pupuk, hukum mewajibkan adanya kontrol mutu untuk mencegah distribusi produk yang kadaluarsa atau tidak memenuhi standar. Keputusan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 63.3/KPTS/SR.340/B/11/2024 memberikan dasar hukum bagi KP3 untuk bekerja sama dengan laboratorium pertanian daerah dan BPOM dalam menguji kualitas pupuk. Apabila ditemukan pelanggaran, produk dapat ditarik dan sanksi diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab. Langkah ini mencerminkan prinsip *zorgvuldigheidsbeginsel* (kehati-hatian) yang menuntut perlindungan maksimal terhadap hak petani atas sarana produksi yang aman dan berkualitas.⁵¹

Selain pengawasan langsung, hukum juga mendorong pelibatan masyarakat secara aktif dalam bentuk pengawasan partisipatif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan hak masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan publik. KP3 difasilitasi untuk menerima pengaduan masyarakat, baik dari petani, kelompok tani, maupun tokoh lokal, yang kemudian diverifikasi dan

⁵¹ Amiruddin, "Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dalam Pengelolaan Terminal Regional Daya", (Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016), 18.

ditindaklanjuti secara administratif atau hukum. Pendekatan ini mendukung prinsip *administrative justice*, yaitu keadilan dalam pelayanan publik melalui perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

Jadi peran hukum dalam pengawasan distribusi pupuk bersubsidi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional. Hukum menjadi instrumen pengikat yang menjamin agar setiap pihak—baik pelaku usaha, penerima manfaat, maupun aparat pengawas—bekerja sesuai peraturan. Hal ini menciptakan sistem yang terstruktur, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

C. KENDALA YANG DIALAMI DAN UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN MALANG DALAM PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN PUPUK.

Pengawasan distribusi dan penggunaan pupuk bersubsidi di Indonesia merupakan bagian integral dari kebijakan publik dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Pupuk bersubsidi dikategorikan sebagai barang dalam pengawasan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005. Ketentuan ini mengandung makna bahwa distribusinya harus tepat sasaran, adil, dan sesuai dengan prinsip hukum administrasi yang menjunjung asas legalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Dalam konteks Kabupaten Malang, tanggung jawab pengawasan ini diemban oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3), yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian dan diperkuat oleh Keputusan Bupati Malang. Pelaksanaan

pengawasan tersebut mencakup berbagai instrumen hukum, prosedur teknis, serta sinergi antar lembaga, yang keseluruhannya diarahkan untuk menjamin bahwa pupuk bersubsidi benar-benar sampai kepada petani yang berhak. Namun dalam praktiknya, implementasi pengawasan ini dihadapkan pada berbagai tantangan. Melalui pendekatan implementasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi normatifnya, tetapi juga oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Kendala Hukum Terkait Kurangnya Regulasi yang Mengatur Secara Rinci Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi

Kendala hukum dalam pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Malang sebagian besar berasal dari kurangnya regulasi yang mengatur secara rinci prosedur operasional pengawasan, meskipun terdapat landasan hukum utama seperti Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan. Regulasi ini menetapkan pupuk bersubsidi sebagai barang strategis yang wajib diawasi, namun tidak memberikan panduan teknis yang spesifik mengenai mekanisme pengawasan di lapangan, seperti frekuensi inspeksi atau parameter sanksi. Potensi maladministrasi pasif, yang menghambat efektivitas pengawasan, disebabkan oleh kurangnya regulasi rinci ini dalam konteks hukum administrasi.⁵² Keputusan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 63.3/KPTS/SR.340/B/11/2024 berupaya mengatasi

⁵² "kepala kp3, wawancara regulasi dan peraturan yang ada," 14 Mei 2025.

kendala ini dengan memberikan petunjuk teknis, namun cakupannya masih terbatas pada aspek prosedural tanpa mengatur sanksi yang tegas untuk pelanggaran tertentu. Ketidakjelasan ini mempersulit KP3 dalam menentukan langkah hukum yang konsisten di berbagai kasus. Dengan demikian, kurangnya regulasi rinci menjadi kendala hukum utama yang perlu diperbaiki untuk mendukung pengawasan yang efektif.

Selain itu, kurangnya harmonisasi antara regulasi nasional dan daerah memperumit implementasi pengawasan di tingkat lokal. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/316/KEP/35.07.013/2023 menetapkan tugas KP3 di Kabupaten Malang, namun tidak mengatur secara spesifik mekanisme koordinasi dengan pihak lain, seperti distributor atau perangkat desa. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam pelaksanaan pengawasan, terutama di wilayah terpencil seperti Gedangan atau Bantur. Dalam perspektif hukum administrasi, kendala ini mencerminkan lemahnya asas *rechtszekerheid* (kepastian hukum), yang menuntut regulasi yang jelas dan terkoordinasi. Keterbatasan personel menyebabkan tidak semua daerah dapat diawasi rutin, meskipun daerah dengan potensi masalah yang lebih tinggi selalu diutamakan.⁵³ Ketidakjelasan regulasi juga memengaruhi kemampuan KP3 untuk menangani pelanggaran secara cepat dan tegas. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi untuk memperkuat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi.

⁵³ "Hasil wawancara Oleh kepala komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Malang," 15 Mei 2025.

2. Keterbatasan Hukum dalam Hal Implementasi Sanksi bagi Pelanggaran dalam Distribusi Pupuk Bersubsidi

Keterbatasan hukum dalam implementasi sanksi bagi pelanggaran distribusi pupuk bersubsidi menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi KP3 Kabupaten Malang, meskipun terdapat landasan hukum seperti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022. Regulasi ini mengatur Harga Eceran Tertinggi (HET) dan alokasi pupuk, namun tidak memberikan panduan yang jelas mengenai gradasi sanksi untuk pelanggaran ringan hingga berat, seperti penjualan di luar e-RDCK atau manipulasi stok. Keterlambatan input data atau kesalahan stok sering kali menyebabkan pengecer di Donomulyo ditegur oleh KP3. Dalam konteks hukum administrasi, keterbatasan ini mencerminkan lemahnya asas proporsionalitas, yang menuntut sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran. KP3 hanya dapat memberikan teguran tertulis atau penghentian sementara akses e-RDCK, yang sering kali tidak cukup untuk menciptakan efek jera. Ketidakjelasan ini juga menyebabkan ketidakseragaman dalam penegakan hukum di berbagai wilayah. Dengan demikian, keterbatasan regulasi sanksi menghambat efektivitas pengawasan.

Lebih lanjut, keterbatasan hukum dalam penegakan sanksi pidana untuk pelanggaran berat, seperti penjualan pupuk di pasar umum, memperumit upaya KP3 dalam menangani pelanggaran sistemik. Temuan

yang mencurigakan, jika ada, langsung dilaporkan ke pihak berwenang.⁵⁴ Namun, Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tidak secara eksplisit mengatur mekanisme eskalasi dari sanksi administratif ke pidana, sehingga proses hukum sering terhambat oleh kurangnya bukti yang memadai. Dalam perspektif hukum administrasi, hal ini menunjukkan lemahnya asas *rechtszekerheid* (kepastian hukum), yang mengharuskan adanya prosedur yang jelas untuk penegakan hukum. Koordinasi dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian, sering kali terhambat oleh keterbatasan sumber daya KP3. Hal ini menyebabkan pelanggaran berat, seperti penimbunan, tidak selalu ditindaklanjuti dengan sanksi pidana. Oleh karena itu, penguatan regulasi sanksi menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

3. Kendala Koordinasi antara Lembaga Pengawas dan Pihak-Pihak Terkait dalam Rangka Implementasi Pengawasan Distribusi yang Sesuai dengan Ketentuan Hukum

Kendala koordinasi antara KP3 dengan pemerintah daerah, distributor, petani, dan lembaga lain menjadi hambatan signifikan dalam pengawasan distribusi pupuk bersubsidi, meskipun diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 142/Kpts/OT.050/2/2016. Koordinasi lintas sektoral sering terhambat oleh perbedaan prioritas dan keterbatasan sumber daya, terutama di wilayah dengan distribusi tinggi seperti Donomulyo dan

⁵⁴ "Hasil wawancara Oleh kepala komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Malang". 15 Mei 2025.

Wajak. Keterbatasan, dari sisi jumlah personel maupun anggaran, diakui belum ideal. Dalam perspektif hukum administrasi, kendala ini mencerminkan lemahnya prinsip inter-institutional coordination, yang menuntut sinergi antarinstansi untuk mendukung kebijakan publik. Kurangnya komunikasi yang efektif dengan Dinas Pertanian menyebabkan ketidaksesuaian data distribusi di tingkat lokal. Hal ini juga diperparah oleh keterbatasan akses teknologi informasi di wilayah terpencil, yang menghambat pelaporan real-time. Dengan demikian, koordinasi yang lemah menjadi kendala utama dalam implementasi pengawasan yang sesuai hukum.

Selain itu, koordinasi dengan distributor dan pengecer sering kali terganggu oleh rendahnya literasi administratif dan teknis. Kalau ada sistem yang *error*, penyuluh pertanian kadang dikonsultasi. Meskipun Keputusan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 63.3/KPTS/SR.340/B/11/2024 mendorong penggunaan sistem e-RDKK, banyak pengecer di daerah pedesaan kesulitan menginput data secara akurat karena keterbatasan infrastruktur teknologi. Dalam konteks hukum administrasi, hal ini menunjukkan adanya maladministrasi pasif, yang menghambat asas efficiency dalam pengawasan. Koordinasi dengan petani juga terhambat oleh rendahnya pemahaman tentang prosedur e-RDKK, yang menyebabkan miskomunikasi dan kecurigaan. KP3 berupaya mengatasi kendala ini melalui sosialisasi, namun keterbatasan personel membatasi jangkauan kegiatan. Oleh karena itu, penguatan koordinasi

lintas pihak menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung pengawasan yang efektif.

4. Dampak Kendala Hukum terhadap Efektivitas Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi

Kendala hukum, seperti kurangnya regulasi rinci dan keterbatasan sanksi, berdampak signifikan terhadap efektivitas pengawasan distribusi pupuk bersubsidi oleh KP3 Kabupaten Malang. Kurangnya panduan teknis yang spesifik dalam Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 menyebabkan ketidakseragaman dalam pelaksanaan pengawasan, terutama di wilayah dengan volume distribusi tinggi seperti Turen dan Gedangan. Pupuk di kios kadang sudah habis, padahal jatah untuk semua anggota kelompok tani belum terpenuhi.⁵⁵ Dalam perspektif hukum administrasi, dampak ini mencerminkan lemahnya asas *rechtszekerheid* (kepastian hukum), yang menyebabkan ketidakpastian dalam penanganan pelanggaran. Ketidakjelasan regulasi juga mempersulit KP3 dalam menentukan sanksi yang proporsional untuk pelanggaran ringan hingga berat. Hal ini menyebabkan potensi penyimpangan, seperti penjualan di luar e-RDKK, tidak tertangani secara maksimal. Dengan demikian, kendala hukum mengurangi efektivitas pengawasan dalam menjamin keadilan akses bagi petani.

Lebih lanjut, keterbatasan koordinasi lintas sektoral memperparah dampak kendala hukum terhadap pengawasan. Kepala KP3

⁵⁵ "Hasil wawancara oleh petani 2 persoalan pupuk," 14 Mei 2025.

menyatakan, “Kami tetap maksimalkan dengan membuat prioritas wilayah pengawasan, terutama yang rawan pelanggaran.” Namun, keterbatasan personel dan anggaran, sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/316/KEP/35.07.013/2023, menyebabkan pengawasan tidak menjangkau semua wilayah secara rutin. Dalam konteks hukum administrasi, hal ini mencerminkan lemahnya asas efficiency, yang menghambat optimalisasi sumber daya. Ketidakmampuan untuk menangani pelanggaran secara cepat juga memicu ketidakpercayaan petani terhadap program subsidi. Dampak ini terlihat dari keluhan petani tentang kekurangan stok, yang sering kali disebabkan oleh keterlambatan distribusi atau manipulasi data. Oleh karena itu, kendala hukum dan koordinasi berdampak langsung pada legitimasi dan efektivitas pengawasan.

5. Apakah Upaya Hukum yang Telah Dilakukan Cukup Efektif dalam Mengatasi Kendala Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi?

Upaya hukum yang telah dilakukan oleh KP3 Kabupaten Malang, seperti inspeksi mendadak dan verifikasi data e-RDCK, memiliki tingkat efektivitas tertentu, namun belum sepenuhnya mengatasi kendala pengawasan distribusi pupuk bersubsidi. Keputusan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 63.3/KPTS/SR.340/B/11/2024 memberikan panduan teknis untuk pengawasan, termasuk penggunaan sistem e-RDCK untuk melacak distribusi secara real-time. Sistem e-RDCK dinyatakan oleh Kepala KP3 sebagai sarana untuk memastikan bahwa alokasi pupuk subsidi

diberikan sesuai dengan kebutuhan yang telah diverifikasi.⁵⁶ Dalam perspektif hukum administrasi, upaya ini mencerminkan prinsip transparency dan efficiency, yang meningkatkan akurasi pengawasan.⁵⁷ Namun, keterbatasan infrastruktur teknologi di wilayah pedesaan menghambat implementasi sistem ini. Selain itu, sanksi administratif, seperti teguran, sering kali tidak cukup untuk menciptakan efek jera terhadap pelanggaran berat. Dengan demikian, upaya hukum ini hanya efektif secara parsial dalam mengatasi kendala pengawasan.

Koordinasi dengan pihak terkait, seperti Dinas Pertanian dan penyuluh lapangan, juga telah dilakukan untuk memperkuat pengawasan, namun masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya. Kadang sistem yang error dikonsultasikan oleh seorang pengecer kepada penyuluh pertanian. Meskipun Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/316/KEP/35.07.013/2023 mendorong sinergi lintas sektoral, keterbatasan personel dan anggaran menyebabkan pengawasan tidak merata, terutama di wilayah terpencil. Dalam konteks hukum administrasi, hal ini menunjukkan lemahnya asas inter-institutional coordination, yang menghambat efektivitas upaya hukum. Sosialisasi kepada petani juga belum sepenuhnya berhasil karena rendahnya literasi digital dan partisipasi. Oleh karena itu, meskipun upaya hukum telah menunjukkan kemajuan, masih diperlukan penguatan untuk mengatasi kendala secara menyeluruh.

⁵⁶ kepala kp3, wawancara regulasi dan peraturan yang ada.

⁵⁷ Novia Nurkartika, "E-Government Transformasi Menuju Good Goovernance," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): 1–10.

Dengan demikian, efektivitas upaya hukum saat ini masih terbatas oleh faktor struktural dan operasional.

6. Perbandingan antara Upaya Hukum yang Sudah Diterapkan dan Rekomendasi Perbaikan untuk Pengawasan yang Lebih Optimal

Upaya hukum yang telah diterapkan oleh KP3 Kabupaten Malang, seperti inspeksi mendadak dan penggunaan sistem e-RDKK, memiliki keunggulan dalam meningkatkan transparansi dan mendeteksi pelanggaran, namun masih menghadapi kendala signifikan. Inspeksi mendadak ke kios dijadwalkan setiap bulan oleh Kepala KP3, dan kesesuaian data RDKK dengan laporan penjualan juga diperiksa.⁵⁸ Upaya ini, yang diatur dalam Keputusan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 63.3/KPTS/SR.340/B/11/2024, mencerminkan prinsip real control dalam hukum administrasi, yang menekankan pengawasan berbasis fakta di lapangan. Namun, keterbatasan personel dan anggaran, sebagaimana diakui oleh KP3, membatasi jangkauan inspeksi, terutama di wilayah terpencil. Selain itu, sanksi administratif yang diterapkan, seperti teguran, sering kali tidak cukup untuk menangani pelanggaran berat, seperti penjualan di pasar umum. Dalam perbandingan, upaya ini efektif untuk pelanggaran ringan, tetapi kurang kuat dalam menangani pelanggaran sistemik. Oleh karena itu, diperlukan rekomendasi perbaikan untuk mencapai pengawasan yang lebih optimal.⁵⁹

⁵⁸ kepala kp3, wawancara regulasi dan peraturan yang ada.

⁵⁹ Miralda Salsabila Aisyah dkk., "Evaluasi Kinerja BPK dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Pemerintah Daerah," *Ekalaya: Jurnal Ekonomi Akuntansi* 2, no. 4 (2024): 18–27.

Rekomendasi pertama adalah penguatan regulasi dengan menyusun peraturan yang lebih rinci mengenai gradasi sanksi, baik administratif maupun pidana, untuk meningkatkan efek jera. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 perlu dilengkapi dengan peraturan pelaksana yang mengatur mekanisme sanksi secara spesifik, termasuk untuk pelanggaran berat seperti manipulasi data e-RDCK. Rekomendasi kedua adalah meningkatkan kapasitas teknologi informasi dengan memperluas infrastruktur internet di wilayah pedesaan, sehingga sistem e-RDCK dapat digunakan secara optimal. Jika data tidak sesuai, nanti dapat ditolak oleh KP3, demikian dinyatakan oleh seorang pengecer.⁶⁰ Dalam perspektif hukum administrasi, rekomendasi ini mendukung asas efficiency dan transparency dalam pengawasan. Ketiga, penguatan koordinasi lintas sektoral melalui pelatihan reguler bagi penyuluh dan perangkat desa akan meningkatkan sinergi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dengan demikian, rekomendasi ini dapat mengatasi keterbatasan upaya hukum saat ini dan menciptakan pengawasan yang lebih efektif.

⁶⁰ "Wawancara Oleh Pengecer," pada tanggal 13 Mei 2025.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Malang, dapat disimpulkan bahwa kelangkaan pupuk subsidi yang terjadi di berbagai wilayah bukan sekadar akibat dari terbatasnya kuota pupuk yang disediakan pemerintah pusat, melainkan juga dipengaruhi oleh lemahnya sistem pengawasan distribusi dan penggunaan di tingkat daerah. Persoalan ini menjadi serius karena menyangkut akses petani terhadap sarana produksi utama, yang berdampak langsung pada produktivitas pertanian dan ketahanan pangan lokal.

1. Implementasi pengawasan distribusi pupuk bersubsidi oleh KP3 Kabupaten Malang telah berjalan secara sistematis dan berbasis hukum. Melalui verifikasi data e-RDKK, inspeksi mendadak, pemeriksaan dokumen, serta pengawasan mutu pupuk, KP3 menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan Perpres No. 77 Tahun 2005 dan regulasi terkait lainnya. Meskipun pengawasan telah menunjukkan hasil positif dalam mencegah penyimpangan distribusi, tantangan seperti keterbatasan personel, infrastruktur teknologi, dan rendahnya literasi digital masih menjadi hambatan dalam mewujudkan pengawasan yang sepenuhnya efektif.
2. Kendala utama yang dihadapi KP3 mencakup kurangnya ketentuan sanksi yang tegas, keterbatasan sumber daya, serta lemahnya koordinasi lintas sektoral.

Pelaksanaan pengawasan terbentur pada belum maksimalnya penggunaan sistem e-RDCK akibat hambatan teknis di lapangan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas teknologi dan SDM, serta pelatihan lintas sektoral yang berkesinambungan guna menjamin efektivitas pengawasan dan kepastian hukum dalam distribusi pupuk bersubsidi.

B. Saran

Untuk mengatasi kelangkaan pupuk subsidi dan memperkuat sistem pengawasan yang telah berjalan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Kabupaten Malang melalui KP3 perlu melakukan restrukturisasi sistem pengawasan dengan pendekatan berbasis risiko. Wilayah dengan tingkat distribusi tinggi dan riwayat pelanggaran, seperti Donomulyo, Wajak, Turen, Gedangan, dan Bantur, harus menjadi prioritas dalam pengawasan intensif. Hal ini sejalan dengan prinsip proporsionalitas dan efektivitas dalam administrasi publik.
2. Optimalisasi teknologi informasi melalui sistem e-RDCK harus dilakukan dengan memperkuat integrasi data, memperluas pelatihan SDM, dan meningkatkan infrastruktur jaringan di wilayah pedesaan. Tanpa penguatan digitalisasi, sistem pengawasan akan terus tertinggal dan membuka peluang

penyimpangan distribusi. Perkuat transparansi harga dan distribusi melalui aplikasi digital yang bisa diakses petani.

3. Perlu dibentuk unit pengawasan masyarakat (community monitoring unit) yang terdiri dari tokoh tani, penyuluh pertanian, dan perwakilan kelompok tani. Mereka dapat dilibatkan secara resmi dalam pelaporan dini apabila terjadi indikasi kelangkaan, penimbunan, atau penyimpangan kuota. Ini akan memperkuat pengawasan partisipatif dan mendorong kesadaran hukum masyarakat tani.
4. Diperlukan audit distribusi dan pengawasan harga secara berkala di tingkat kios atau pengecer, untuk memastikan tidak terjadi permainan harga dan alokasi. KP3 perlu menjalin koordinasi aktif dengan Satgas Pangan dan aparat penegak hukum dalam menindak temuan pelanggaran agar menciptakan efek jera.
5. Sosialisasi dan edukasi kepada petani dan pengecer harus diperkuat, dengan menggunakan media sederhana, bahasa lokal, dan pendekatan komunitas. Hal ini penting agar seluruh pemangku kepentingan memahami peraturan, hak dan kewajiban mereka dalam sistem distribusi pupuk subsidi, dan tidak mudah termakan isu-isu yang belum tentu benar.
6. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menganalisis secara kuantitatif keterkaitan antara pengawasan, kelangkaan, dan produktivitas pertanian di daerah. Hal ini penting untuk mengidentifikasi secara presisi faktor dominan penyebab kelangkaan serta efektivitas kebijakan pengawasan yang diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Imanullah, Muh Najib. Petani dalam Perdagangan Pangan Internasional.

Bandung: ASA Grafika, 2017.

Lubis, Fadhil. Pengantar Filsafat Umum. Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2015.

Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan

Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Soekanto, Soerjono. Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi. Bandung: CV.

Ramadja Karya, 1988.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2015.

Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: CV.

Alfabeta, 2022.

Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta:

Rineka Cipta, 2002.

Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Bambang Waluyo. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika,

2002.

Peraturan

Indonesia. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 45.12/KPTS/SR.840/B/11/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pupuk dan Pestisida. Jakarta: Kementerian Pertanian, 2022.

Indonesia. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Prosedur dan Penetapan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Jakarta: Kementerian Pertanian, 2022.

Indonesia. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2021 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Jakarta: Kementerian Pertanian, 2021.

Indonesia. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang Pengawasan Pupuk dan Pestisida. Jakarta: Kementerian Pertanian, 2017.

Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Jakarta: Kementerian Perdagangan, 2023.

Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi. Jakarta: Kementerian Perdagangan, 2013.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pasal 19. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2013.

Jurnal

Aisyah, Miralda Salsabila, Adela Amanda, Isna Fakia, dan Mariana Mariana.

“Evaluasi Kinerja BPK dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Pemerintah Daerah.” *Ekalaya: Jurnal Ekonomi Akuntansi* 2, no. 4 (2024): 18–27.

Ayu Helda. “Mengenal Kewenangan dalam Ilmu Hukum.” *Ensiklopedia of Journal* 2, no. 4 (2020): 105–13.

Daniel. “Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan dalam Ilmu Hukum.” *Jurnal Ensiklopediaku* 5, no. 4 (2023): 11.

Devianti, Yulianissa, Abubakar Abubakar, dan Ekalia Yusiana. “Analisis Efektivitas Implementasi Kebijakan Subsidi Pupuk terhadap Tingkat Penggunaan Pupuk Petani Padi di Desa Curug Kabupaten Karawang.” *Jurnal Agrimanex: Agribusiness, Rural Management, and Development Extension* 4, no. 2 (2024): 169–84.
<https://doi.org/10.35706/agrimanex.v4i2.10098>.

Embang Herlambang, Deny Guntara, dan Muhamad Abas. “Optimalisasi Pengawasan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Dihubungkan dengan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023.” *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 47–56.
<https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.328>.

Ikhsani, Bagus Maulana Nasrul, dan Yunita Fitri Wahyuningtyas. “Pengaruh Brand Ambassador, Kualitas Produk, dan Ulasan Produk terhadap

Minat Beli Aplikasi Tokopedia.” Jurnal TAMBORA 7, no. 3 (2023).

<https://doi.org/10.36761/jt.v7i3.3366>.

Laluddin, Hayatullah, Sayed Sikandar Shah Haneef, Norma Md Saad, dan Haniza Khalid. “The Scope, Opportunities and Challenges of Halal Industry: Some Reflections.” *International Journal of Economics* 27, no. 2 (2019): 397–421.

Meliana Ayu Safitri, Bambang Supriyanto, dan Heru Ribawanto. “Distribusi Pupuk Subsidi kepada Petani Tebu dalam Perspektif Manajemen Publik (Studi pada Koperasi Unit Desa di Sumberpucung Kabupaten Malang).” *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 1 (2017): 42.

Nirwana, dan Jehan Ridho Izharsyah. “Strategi Pengawasan Internal Penyaluran Pupuk Subsidi dalam Rangka Transparansi Program E-RDKK di Kelurahan Tangkahan Medan Labuhan.” *Jurnal Keskap*, no. 1 (2022).

Pratama, Danu Bagus. “Pendistribusian Pupuk Bersubsidi yang Berimplikasi Tindak Pidana Ekonomi.” *Jurnal Rechtsens* 9, no. 2 (2020): 197–214.
<https://doi.org/10.36835/rechtsens.v9i2.794>.

Spudnik Sudjono. “Sistem Distribusi Berbasis Relationship: Kajian Penyempurnaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petani.” *Analisis Kebijakan Pertanian* 9, no. 4 (2011): 313–30.

Suyeno, dan Retno Wulan Sekarsari Tititn Kurniatin. “Analisis Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi bagi Petani di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang.” *Jurnal Respon Publik* 17, no. 13 (2023): 13–22.

Skripsi/Tesis

Amelia, Grace. “Hubungan antara Kualitas Layanan Logistik, Harga, Manfaat yang Diterima dan Kepuasan Petani dalam Pelaksanaan Program Pupuk Bersubsidi di Desa Jatikerto.” Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang, 2019.

Liewarnata, Hari. “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Majelis Hakim atas Kelalaian Memutuskan Perkara Tipikor Berakibat Menghukum Orang yang Ternyata Tidak Bersalah (Studi pada Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023).” Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2024. <http://repository.unissula.ac.id/38053/>.

Website

Berita Jatim. “Petani Keluhkan Alokasi Pupuk Subsidi di Kabupaten Malang.” Diakses 22 Mei 2025. <https://beritajatim.com/petani-keluhkan-alokasi-pupuk-subsidi-di-kabupaten-malang>.

Malang Times. “Diduga Gara-Gara Mafia, Petani di Kabupaten Malang Keluhkan Pupuk Bersubsidi Langka.” 14 September 2022. <https://www.malangtimes.com/baca/83794/20220914/193500/diduga-gara-gara-mafia-petani-di-kabupaten-malang-keluhkan-pupuk-bersubsidi-langka>.

Nurkartika, Novia. “E-Government Transformasi Menuju Good Governance.” Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora 3, no. 1 (2025): 1–10.

Wortmann, C. M. “Aanwijzing om de administratie van een gastouderbureau op orde te krijgen. Rol van GGD als toezichthouder. Werkwijze in strijd met zorgvuldigheidsbeginsel.” Diakses 22 Mei 2025.

Hasil wawancara

kelompok tani. persoalan pupuk, 15 Mei 2025.

kepala kp3. wawancara regulasi dan peraturan yang ada, 15 Mei 2025.

kios. distribusi pupuk, 14 Mei 2025.

petani 2. persoalan pupuk, 14 Mei 2025.

petani 1. persoalan pupuk, 14 Mei 2025.

Lampiran 2

Surat Balasan penelitian

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2230 /F.Sy.I/TL.01/04/2024
Hal : Pra-Penelitian

Malang, 17 April 2024

Kepada Yth.
Ketua Dinas Pertanian Kabupaten Malang
(Jl. Sumedang No.28, Cokolco, Kepanjen, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163)

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Ferdiansyah
NIM : 200202110153
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Kewenangan Komisi Pengawas Pupuk Dan Pestisida Kabupaten Malang Terhadap Pengawasan Distribusi Pupuk Dalam Pencapaian Sasaran Produksi Nasional, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi




Dekan
Dekan Bidang Akademik
Amal Mahnudi

Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
- 3.Kabag. Tata Usaha



Lampiran 4

Dokumentasi Wawancara



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Ferdiansyah
Tempat, Tanggal Lahi : Malang, 22 Mei 2002
Alamat : Jl. Sunan Kudus RT.001 RW.001 Desa Putukrejo
Gondanglegi Kab. Malang
Email : ferdiganteng5758@gmail.com
No. Handphone : 085230998465

Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
1.	SD	MI Al-Qiriyah	2007-2014
2.	SMP	SMPN 1 Gondanglegi	2014-2017
3.	SMA	SMAN 1 Gondanglegi	2017 - 2020
4.	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2020 - Sekarang